



PUTUSAN

Nomor 74/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. Mulyar Samsi**

Tempat/Tanggal Lahir : Jangkang Lama, 02 Februari 1958

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Sudirman RT. 27, Kelurahan Melayu,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito
Utara, Provinsi Kalimantan Tengah

2. Nama : **Yusia. S. Tingan**

Tempat/Tanggal Lahir : Rarawa, 08 Juli 1952

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara

Alamat : Jalan Yetro Sinseng Nomor 95, Kelurahan
Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah,
Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan
Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juni 2013 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juni 2013, memberi kuasa kepada 1) **Bachtiar Effendi, S.H.**, 2) **H. Akhmadsyah Giffary, S.H., M.H.**, 3) **Marison Sihite, S.H.**, 4) **Johnson Panjaitan, S.H.**, 5) **Luciana Lovinda, S.H.**, 6) **Jamaluddin Karim, S.H., M.H.**, 7) **Dr. Arrisman, S.H.**, dan 8) **RD. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara bergabung pada Kantor Advokat "**Bachtiar Effendi, SH &**

Rekan”, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Ruko Lt. III Nomor 15A Telp/Fax 0536-3227224 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 26, Muara Teweh, Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 198/KPU.Kab-020/VI/2013 bertanggal 25 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Iwan Gunawan, S.H., M.H., Donny Rustriyandi, S.H., M. Yusuf Adidana, S.H., M.H., Unoto, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Arief Hidayat, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “HHP Law Office”, beralamat di Graha Binakarsa Lantai 4 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Kuningan, Jakarta 12940, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Nadalsyah**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Semoga Indah II, Nomor 98, RT.014/RW.004,
Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah,
Kabupaten Barito Utara

2. Nama : **Ompie Herby**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Nenas II Nomor 69B, RT.014/RW.004, Kelurahan
Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito
Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juni 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1) **Dr., A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.**; 2)

Widat, S.H., 3) Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., S.Sos, 4) Nurul Anifah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada “Dr. Muhammad Asrun *and Partners* (MAP) *Law Firm*”, beralamat di Menteng *Square* AR-03, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 17 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 288/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 74/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 20 Juni 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Juni 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 26 Juni 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu

kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;

- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pemilihan gubernur yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti **Perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008** dan **Nomor 57/PHPU.D-VI/2008**, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara **Nomor 41/PHPU.D-VI/2008**, Mahkamah menyatakan bahwa: "----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan

suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”.

- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara **Nomor 57/PHPU.D-VI/2008**, Mahkamah menyatakan bahwa: ”-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh **keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.**
- 1.7. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, tertanggal 12 Juni 2013 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, tertanggal 12 Juni 2013 tersebut adalah sebagai **objectum litis** Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara. Dengan demikian, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tertanggal 12 Juni 2013 tersebut adalah terkait dengan penetapan hasil

penghitungan suara pemilukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- II.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barito Utara Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor **22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013** tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 Yang Memenuhi Persyaratan tertanggal 17 April 2013 (**bukti P-1**),
- II.2. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor **110/BA/IV/2013** Tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 Tertanggal 23 April 2013 adalah sebagai berikut: (**bukti P-2**)

Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013

Nomor	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Shalahuddin, ST., M.T dan Hj. Nurul Ainy, S.Pd	6
2	H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby	5
3	Drs. Supto Nugroho H. Wareh, MM. dan Drs. Jamaludin	2
4	Drs. H. Djamhudji Edy dan Drs. Jonio Suharto, M.IP.	4
5	H. Mahmud dan Lukius	1
6	Hj. Relawati, S.H. dan H. Purman Jaya, S.Sos.	7
7	H. Mulyar Samsi dan Yusia S. Tingan	3

II.3 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan bahwa, “Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Kabupaten atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. Oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3 yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 110/BA/IV/2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor **22/Kpts/KPUKab/020/IV/2013**;

II.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tertanggal 12 Juni 2013 adalah sebagai berikut: **(bukti P-3 dan bukti P-4)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara	Persentase (%)
1	H. Mahmud dan Lukius	1.115	1,6%
2	Drs. Spto Nugroho H. Wareh, MM. Dan Drs. Jamaludin	4.839	6,8%
3	H. Mulyar Samsi dan Yusia S. Tingan	18.983	26,9%
4	Drs. H. Djamhudji Edy dan Drs. Jonio Suharto, M.IP.	1.930	2,7%
5	H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby	27.232	38,5%
6	Shalahuddin, ST., M.T dan Hj. Nurul Ainy, S.Pd	7.525	10,7%
7	Hj. Relawati, S.H. dan H. Purman Jaya, S.Sos.	9.032	12,8
	JUMLAH	70.656	100%

II.6. Bahwa berdasar atas hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013

dengan Nomor Urut 3 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa Penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara berlangsung dan ditetapkan pada **hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013;**
3. Bahwa, oleh karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dilaksanakan **pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013**, maka hitungan tiga hari kerja adalah hari *pertama* jatuh pada hari Kamis, 13 Juni 2013, hari *kedua* jatuh pada hari Jumat, 14 Juni 2013 dan hari *ketiga* jatuh pada hari Senin, 17 Juni 2013, dikarenakan hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 dan hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 adalah hari libur;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 berupa permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tertanggal 12 Juni 2013, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Senin, tanggal 17 Juni 2013, (bukti P-4)** sehingga **permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu** tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- IV.1. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945.
- IV.2. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan asas demokrasi atau asas negara hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan Setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 pada khususnya, Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan demokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap demokrasi, termasuk pada Berita Acara dan keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila

Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu pada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu pada tersebut.

- IV.3. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu pada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan Suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu pada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu pada (vide Putusan Mahkamah Dalam Perkara Nomor **41/PHPU.D VI/2008**, tertanggal 2 Desember 2008, Nomor **57/PHPU.D-VI/2008**, tertanggal 08 Januari 2009, dan Nomor **82/PHPU.D-IX/2011**, tertanggal 22 Agustus 2011).
- IV.4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “*Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas*” ;
- IV.5. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupten Barito Utara Terpilih *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tertanggal 12 Juni 2013 yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013.

Adapun rincian dalil-dalil Permohonan keberatan Pemohon di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon; **(bukti P-1)**
2. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 yang diselenggarakan Termohon diikuti 7 (tujuh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara, masing-masing yakni: **(bukti P-1)**
 - 2.1.**H. MAHMUD** dan **LUKIUS NYALIR**, Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2.2.**Drs. SAPTO NUGROHO H. WAREH, M.M.** dan **Drs. JAMALUDIN** Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 2.3.**H. MULYAR SAMSI** dan **YUSIA. S . TINGAN**, Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 2.4.**Drs. DJAMHUDJI EDY** dan **Drs. JUNIO SUHARTO, MIP**, Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - 2.5.**H. NADALSYAH** dan **Drs. OMPIE HERBY**, Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - 2.6.**SHALAHUDDIN, S.T., M.T.** dan **Hj. NURUL AINY , S.Pd.** Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - 2.7.**Hj. RELAWATI, SH** dan **H. PURMAN JAYA, S.Sos**, Pasangan Calon Nomor Urut 7;
3. Bahwa Termohon dengan Surat Keputusan Nomor **45/Kpts.Kab-020/VI/2013**, tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Yang Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018 telah menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor

Urut 5 atas nama **H. Nadalsyah** dan **Drs. Ompie Herby** ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018, dengan perolehan suara sah sebanyak = **27.232 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua) suara atau sebesar 38,5 % (tiga puluh delapan koma lima) persen; (bukti P-3)**

4. Bahwa, terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor **45/Kpts.Kab-020/VI/2013** tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Yang Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018 di mana menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor Urut 5 atas nama **H. Nadalsyah** dan **Drs. Ompie Herby** ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Model DB-KWK.KPU) *juncto* Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Barito Utara (Model DB 1-KWK. KPU) *juncto* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Barito Utara (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) tanggal 12 Juni 2013, Pemohon menyatakan keberatan; **(bukti P-3 dan bukti P-4)**
5. Bahwa Keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Termohon dalam poin angka 4, Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 yaitu telah tidak melakukan tugas dan fungsi dengan baik diantaranya **tidak teliti** dan **tidak cermat** didalam memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan pasangan calon atas nama **H. Nadalsyah** dan **Drs. Ompie Herby** disatu pihak, dipihak lainnya banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistimatis dan masif;

6. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 dengan mudahnya meloloskan pasangan calon atas nama **H. Nadalsyah** dan **Drs. Ompie Herby** sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor **22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013** tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 Yang Memenuhi Persyaratan tertanggal 17 April 2013 serta ditetapkan sebagai salah satu peserta Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor **110/BA/IV/2013** tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 tertanggal 23 April 2013, **padahal Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Muara Teweh** khususnya Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 atas nama **H. Nadalsyah** secara kasat mata ditemukan kejanggalan-kejanggalan dan diduga kuat **palsu** atau **dipalsukan; (bukti P-5)**
7. Bahwa kejanggalan dari Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Muara Teweh atas nama **H. NADALSYAH** yang dimaksud pada poin angka enam, di antaranya tidak ditemukan adanya tulisan yang berbunyi “ **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 13 Desember 1980. Nomor 174/C/Kep/180**, serta tulisan **Perum Peruri** dan tanda lobang-lobang kecil (**Tanda Pengaman**) sebagaimana umumnya pada bagian paling bawah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) yang bersangkutan; **(bukti P-6)**
8. Bahwa selain fakta kejanggalan yang didapat pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Muara Teweh atas nama **H. Nadalsyah** seperti disebutkan pada poin angka tujuh, juga diperkuat *penjelasan* beberapa orang teman se-angkatannya yaitu kesemuanya menerangkan yang bersangkutan **tidak tamat**;

9. Bahwa syarat pendidikan (Surat Tanda Tamat Belajar) merupakan persyaratan mutlak dan mendasar dari semua pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak terkecuali dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, untuk itu terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 atas nama **H. Nadalsyah** dan **Drs. Ompie Herby** atas dasar kejanggalan yang disebutkan pada poin angka tujuh, seharusnya Termohon melakukan **klarifikasi** dan **verifikasi** kepada Sekolah yang menerbitkan Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan dan atau kepada Dinas/Instansi terkait untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya;
10. Bahwa kesalahan dan atau kelalaian Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 yang telah dengan mudahnya meloloskan pasangan calon atas nama **H. Nadalsyah** dan **Drs. Ompie Herby** sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 dan yang kemudian ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor **45/Kpts.Kab-020/VI/2013** tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Yang Terpilih, baru diketahui Pemohon setelah penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 selesai dilaksanakan dan karenanya tidak cukup waktu untuk dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Barito Utara guna diproses dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku berhubung terdesak dengan waktu pengajuan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa atas dasar fakta adanya kejanggalan-kejanggalan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Muara Teweh atas nama **H. Nadalsyah** seperti disebutkan pada poin angka tujuh yakni tidak ditemukan adanya tulisan yang berbunyi **“Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 13 Desember 1980 Nomor 174/C/Kep/180**, serta tulisan **Perum**

Peruri dan tanda lobang-lobang kecil (tanda pengaman) dan diperkuat dengan penjelasan dari beberapa teman se-angkatan yang bersangkutan di mana kesemuanya menerangkan tidak tamat seperti dikemukakan pada poin angka delapan, untuk itu merupakan indikasi kuat bahwa **H. Nadalsyah** telah melakukan **kebohongan** pada waktu mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dan perbuatan tersebut sekiranya diketahui sejak awal **tentu pencalonannya digugurkan oleh Termohon dikarenakan tidak memenuhi persyaratan;**

12. Bahwa atas **kebohongan** seperti telah disebutkan pada poin angka 11 dari **H. Nadalsyah**, maka pencalonan atas nama **H. Nadalsyah** dan **Drs. Ompie Herby** sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 harus **didiskualifikasi** karena tidak lulus dalam seleksi persyaratan dan oleh sebab itu suara yang diperolehnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 adalah **tidak sah** dan selanjutnya penetapan yang bersangkutan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018 terpilih harus **dianulir** oleh Mahkamah Konstitusi;
13. Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 atas nama **H. Nadalsyah** dan **Drs. Ompie Herby** yang selanjutnya disebut **Pihak Terkait** selain melakukan kebohongan tentang penggunaan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Muara Teweh yang secara kasat mata ditemukan beberapa kejanggalan sehingga diduga kuat **palsu** atau **dipalsukan** seperti telah disebutkan pada poin angka enam di atas, Pihak Terkait juga diketahui banyak melakukan pelanggaran dan atau perbuatan curang guna mendapat dan atau memperoleh kemenangan dan itu dilakukan dengan **terencana, sistimatis, terorganisir, terstruktur, dan masif** yakni di antaranya melalui cara merekrut relawan, menyebarkan spanduk/baliho yang menyesatkan masyarakat, melakukan politik uang, menempatkan lima saksi di setiap TPS selain saksi yang mendapat mandat, mengerahkan orang untuk menggunakan hak pilih/mencolos lebih dari satu kali di beberapa TPS,

serta adanya keterlibatan perusahaan swasta **PT. Mitra Barito Group** yang bergerak dibidang pertambangan batu bara dan perkayuan serta perkebunan (**bukti P-9 s.d bukti P-100**).

14. Bahwa dalam rangka memenangkan Pilkada Barito Utara Periode 2013-2018 pasangan calon **H. Nadalsyah** dan **Drs . Ompie Herby** bersama dengan Koalisi Partai Pendukungnya membuat Surat Keputusan Nomor **01/SK/TMPP/III/2013** tentang **Pembentukan Tim Pemenangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati (H. Nadalsyah DAN Ompie Herby) dalam Pilkada Barito Utara Periode 2013-2018**, bertempat di Muara Teweh pada **tanggal 18 Maret 2013 (bukti P-7)** di mana di dalam Surat Keputusan itu terlampir susunan Personalia Tim Pemenangan dan Jadwal Kampanye. Surat Keputusan tersebut disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
15. Bahwa pelanggaran dan tindakan curang yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Barito Utara periode 2013-2018 yaitu Pasangan Calon **H. Nadalsyah** dan **Drs. Ompie Herby** dengan cara membentuk dan merekrut relawan diseluruh Kabupaten Barito Utara secara sistematik, terorganisir, terstruktur, dan masif yakni pembentukan relawan tersebut adalah direncanakan dan dipersiapkan sejak awal oleh tim pemenangan **H. Nadalsyah** dan **Drs. Ompie Herby** calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 (Bupati dan Wakil Bupati) **H. Nadalsyah** dan **Drs. Ompie Herby** serta Tim Koalisi Partai Politik Pendukungnya, pembentukan relawan mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat kelurahan/desa. Pembentukan Tim relawan tidak dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini Termohon. Tim relawan inilah yang selanjutnya beroperasi menjaring dan merekrut individu-individu (pemilih) untuk digalang, diikat, dan diarahkan serta diorganisir secara rahasia dengan imbalan uang supaya mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **H. Nadalsyah** dan **Drs. Ompie Herby** pada hari pencoblosan/pemungutan suara tanggal 5 Juni 2013.
16. Bahwa anggota masyarakat yang sudah direkrut menjadi Relawan Tim Pemenangan di tiap kecamatan dan di seluruh kelurahan/desa se-Kabupaten Barito Utara seperti disebutkan pada poin angka 14 di atas,

kemudian dibuatkan dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Tim pemenangan **H. NAdalsyah** dan **Drs. Ompie Herby Pilkada Barito Utara periode 2013-2018 Nomor 12/SK-TP/IV/2013 tentang Penetapan Relawan Tim Pemenangan H. Nadalsyah DAN Ompie Herby Se-Kabupaten Barito Utara Pilkada Barito Utara Periode 2013-2018** dengan diketahui dan ditandatangani langsung oleh Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Terpilih Periode 2013 – 2018 **H. Nadalsyah** dan **Drs. Ompie Herby (bukti P-8 s.d bukti P-19)**;

17. Bahwa setelah organisasi, struktur dan personalia sudah terbentuk mulai tingkat Kecamatan hingga ke kelurahan/desa, kemudian para relawan itulah yang secara tertutup dan rahasia merekrut individu-individu pemilih di sekitarnya. Bahwa sesungguhnya pembentukan/rekrut relawan hanyalah suatu strategi tertutup dan rahasia yang tidak lain merupakan tindakan akal-akalan untuk mencari dan mengikat serta memastikan jumlah suara calon pemilih yang ada di desa-desa dan tempat pemungutan suara diseluruh Kabupaten Barito Utara guna kemenangan Pihak Terkait pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 dan guna kelancaran dan efektivitas teknis kerja dari Tim Pemenangan dan Tim Relawan ini dilakukan beberapa kali pengarahan dan pelatihan teknis dengan mengumpulkan Ketua, Koordinator dan simpul kecamatan dan desa di **sekretariat Jalan Pendreh Nomor 20 RT 13 Kelurahan Melayu, Muara Teweh atau ditempat lain yang telah direncanakan oleh tim pemenangan**;
18. Bahwa Pengrekrutan Relawan oleh Tim Pemenangan dan Pihak Terkait yakni dengan cara pada tiap Kecamatan dan kelurahan/desa ditunjuk satu orang yang dipandang mampu dan kemudian diminta untuk mencari anggotanya sebanyak mungkin dan menyerahkan nama-nama anggota yang sudah direkrut tersebut kepada Tim Pemenangan di tingkat kabupaten. Perekrutan Relawan tersebut selain tindakan akal-akalan untuk mencari dan mengikat Pemilih sebab sudah dipastikan setiap Relawan yang terdaftar dalam SK tentu memilih Pihak Terkait pada satu sisi, pada sisi lainnya merupakan sarana melakukan politik uang yakni

dengan dalih biaya operasional relawan diberi uang rata-rata sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per orang dan diberikan menjelang pemungutan suara, sekaligus juga menjadi kepanjangan tangan Pihak Terkait sendiri dalam melakukan politik uang kepada pemilih lainnya di luar yang terdaftar dalam SK Relawan, hal itu dilakukan secara serentak dan terorganisir serta masif diseluruh Kabupaten Barito Utara dan itu terbukti dalam Surat Keputusan tentang Relawan dimasukkan nama-nama anggotanya pada Surat Keputusan tanpa adanya rincian dan uraian tugas yang jelas untuk setiap anggota relawan tersebut;

19. Bahwa melihat cara, strategi dan metode perekrutan serta operasional Tim Pemenangan, Tim Relawan dan individu lain yang ditugaskan secara khusus dengan Surat Mandat (**bukti P-21**) atau Surat Tugas (**bukti P-22 s.d bukti 28**) mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga ke kelurahan dan atau desa-desa bahkan hingga ke tempat pemungutan suara (TPS) maka tindakan curang Pihak Terkait telah dirancang dan atau direncanakan dengan matang dan sistimatis guna memperoleh kemenangan;
20. Bahwa Pihak Terkait selain melakukan tindak kecurangan melalui pengrekrutan relawan yang tersebar diseluruh kecamatan dan kelurahan/desa se-Kabupaten Barito Utara dan hingga ke TPS seperti dikemukakan sebelumnya, Pihak Terkait juga pada hari pemungutan suara tanggal 5 Juni 2013 menggerakkan pemilih untuk menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS berbeda dengan cara menggunakan surat undangan pemilih lain yang tidak disampaikan dan atau digunakan oleh yang bersangkutan dan dengan imbalan sejumlah uang;
21. Bahwa Pihak Terkait selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang nanti dihadirkan Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi ternyata melalui kordinator/ketua atau anggota Tim Relawan yang sudah direkrut dan diberikan surat keputusan (SK) Tim Relawan telah melakukan praktik pemberian uang (*money politic*) sebelum dan atau pada saat menjelang Pemungutan Suara dilaksanakan tanggal 5 Juni 2013 kepada para pemilih. (**bukti P-29 s.d bukti P-93**);
22. Bahwa Pihak Terkait tidak saja melakukan kecurangan-kecurangan sebagaimana Pemohon telah kemukakan pada uraian terdahulu di atas,

Pihak Terkait sejak awal dan hingga pemungutan suara dilakukan tanggal 5 Juni 2013 dan atau bahkan setelah penghitungan suara selalu didukung dan dibantu serta di *support* secara aktif oleh Perusahaan Swasta PT. Mitra Barito Group yakni di antaranya dapat terlihat dalam bentuk pembuatan kalender, baju-baju, kaos, spanduk/baliho yang jumlahnya mencapai ribuan buah serta pembuatan iklan di media cetak dan elektronik dengan mencantumkan logo Mitra Barito Group (**bukti P-94 s.d bukti P-98**);

23. Bahwa Pihak Terkait dari sekian banyak bentuk-bentuk kecurangan yang telah dilakukan sebagaimana telah Pemohon kemukakan diuraian-uraian terdahulu di atas, diantara yang dinilai sangat **licik** dan itu diketahui setelah penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 selesai dilaksanakan yaitu ternyata Pihak Terkait di wilayah pedesaan telah memasang secara tersebar spanduk/baliho dengan tulisan berbunyi “**Pilih Jituh Mangat Itah Kawa Bagawi Kayu**” (Bahasa Daerah/Lokal yang diterjemahkan secara bebas yaitu dengan arti **Pilih Pasangan Ini Supaya Masyarakat Dapat Kembali Berusaha Disektor Perakayuan**). Spanduk/baliho tersebut dipastikan sangat berpengaruh dalam menanggung perolehan suara bagi Pihak Terkait sebab masyarakat khususnya pada tataran bawah sudah lama terpasung tidak dapat berusaha pada sektor tersebut (***Illegal Logging***);
24. Bahwa berkenaan dengan perbuatan curang yang dilakukan Pihak Terkait berupa pelibatan aktif dari salah satu Perusahaan Swasta **PT. Mitra Barito Group**, kemudian terdapatnya spanduk/baliho yang tersebar secara merata dan meluas di hampir seluruh desa se-Kabupaten Barito Utara sejak kampanye dan hingga menjelang masa tenang (Minggu Tenang) oleh Termohon dibiarkan dan termasuk Panwaslu Kabupaten Barito Utara juga membiarkan hal tersebut;
25. Bahwa Pihak Terkait jika dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2013 tidak melakukan kecurangan-kecurangan maka Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak (pemenang), untuk itu dan karenanya

sebagai **pembelajaran politik** kedepan kiranya kemenangan yang diperoleh Pihak Terkait tersebut sepatutnya **dianulir** serta Pihak Terkait **didiskualifikasi**;

Bahwa mencermati perbuatan Pihak Terkait yang diawali dengan melakukan **kebohongan** pada waktu pendaftaran pasangan calon yakni menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Muara Teweh sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu di atas, kemudian dilanjut dan/atau dihubungkan dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 yang dilakukan berikutnya maka perbuatan tersebut dilakukan secara **sistimatis** dan **masif**, perbuatan tersebut sangat menciderai demokrasi dan asas pemilihan umum Luber dan Jurdil, di mana dalam pemilihan langsung ini masyarakat (rakyat) bebas menentukan calon pemimpinnya dan bukan dikarenakan digiring dan dibeli dengan uang dan atau dengan cara-cara tidak *fair* lainnya, untuk itu beralasan Surat Keputusan Termohon Nomor 45/Kpts.Kab-020/VI/2013, tanggal 13 Juni 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Yang Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018 yakni Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor Urut 5 atas nama **H. Nadalsyah** dan **Drs. Ompie Herby** sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Model DB-KWK.KPU) *juncto* Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Barito Utara (Model DB 1-KWK.KPU) *juncto* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Barito Utara (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) tanggal 12 Juni 2013 jelas mengandung Cacat Hukum dan harus dinyatakan **batal**.

Bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* **beralasan hukum, jelas, dan tidak kabur**, oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pemohon *a quo* untuk seluruhnya;

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil diuraikan tersebut di atas, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum** mengikat Surat Keputusan Termohon Nomor **45/Kpts.Kab-020/VI/2013**, tanggal 13 Juni 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Yang Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Model DB-KWK.KPU) *juncto* Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Barito Utara (Model DB 1-KWK. KPU) *juncto* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Barito Utara (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) tanggal 12 Juni 2013;
3. Menyatakan **mendiskualifikasi** Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor Urut 5 atas nama **H. Nadalsyah** dan **Drs. ompie herby** yang semula telah ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013 – 2018;
4. Menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor Urut 3 atas nama **H. Mulyar Samsi** dan **Yusia S. Tingan**, sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018;

Atau

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada 9 (Sembilan) Kecamatan Se- Kabupaten Barito Utara dengan tidak menyertakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor Urut 5 atas nama **H. Nadalsyah** dan **Drs. Ompie Herby**, tetapi hanya diikuti oleh dan di antara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor Urut 3 atas nama **H. Mulyar Samsi** dan **Yusia S. Tingan** (Pemohon) serta Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor Urut 7 atas nama **Hj. Relawati, S.H.**, dan **H. Purman Jaya, S.Sos** sebagai peroleh suara terbanyak;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada sembilan kecamatan se- Kabupaten Barito Utara tersebut dalam waktu paling lama 60 hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-100, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan;
2. Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 110/BA/IV/2013 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018;
3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 45/Kpts.Kab-020/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara yang Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018;
4. Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Tanda tamat Belajar/ijazah atas nama Nadalsyah yang terindikasi PALSU;
 6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atas nama Lisnah Madhan yang Asli untuk digunakan sebagai Pembanding;
 7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/SK/TMPP/III/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (H. Nadalsyah dan Ompie Herby) dalam Pilkada Barito Utara Periode 2013-2014
 8. Bukti P-8 s.d. Bukti P-19 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan (H. Nadalsyah dan Ompie Herby) Pilkada Barito Utara Periode 2013-2018 Nomor 12/SK-TP/IV/2013 tentang Penetapan Tim Pemenangan (H. Nadalsyah dan Ompie Herby) se-Kabupaten Barito Utara Pilkada Barito Utara Periode 2013-2018;
 9. Bukti P-20 Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan (H. Nadalsyah dan Ompie Herby) Pilkada Barito Utara Periode 2013-2018 Nomor 11/SK-TP/IV/2013 tentang Penetapan Posko Tim Pemenangan (H. Nadalsyah dan Ompie Herby) se-Kabupaten Barito Utara Pilkada Barito Utara Periode 2013-2018;
 10. Bukti P-21 s.d. Bukti P-22 Fotokopi Surat Mandat Nomor 26/ST-B/KS/V/2013 dan Surat Tugas sebagai Saksi yang Bertindak untuk dan atas nama Tim Pemenangan H. Nadalsyah dan Ompie Herby;
 11. Bukti P-23 s.d. Bukti P-28 Fotokopi Surat Tugas Nomor 25/ST-B/KS/V/2013 untuk bertindak Untuk dan atas nama Tim Pemenangan H. Nadalsyah dan Ompie Herby sebagai Asisten Kordinator Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah untuk pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018;
 12. Bukti P-29 Foto-Foto yang membuktikan kecurangan karena mempengaruhi masyarakat Untuk Mencoblos Nomor 5 dengan menggunakan atribut Parpol yang digunakan pada saat pencoblosan;
 13. Bukti P-30 Foto pada saat pembagian Kartu Undangan pemilih yang diberikan lebih dari satu kartu undangan kepada 1 (satu) orang pemilih;

- | | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 14. | Bukti P-31 s.d.
Bukti P-92 | Fotokopi Kwitansi Pembayaran imbalan atas jasa telah mencoblos Nomor Urut 5 pada saat pencoblosan; |
| 15. | Bukti P-93 | Fotokopi tanda bahwa telah mencoblos pasangan dengan Nomor Urut 5 dan sebagai alat tukar uang imbalan karena telah mencoblos Nomor Urut 5; |
| 16. | Bukti P-94 s.d.
Bukti P-97 | Bukti bahwa adanya Lambang PT.Mitra Barito Grup pada Baju, Spanduk dan Baliho Atribut Kampanye pasangan H. Nadalsyah dan Ompie Herby dan ditemukan di seluruh kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Barito Utara; |
| 17. | Bukti P-98 | Ucapan selamat atas penetapan H. Nadalsyah dan Ompie Herby sebagai Bupati dan wakil Bupati kabupaten Barito utara Oleh PT. Mitra Barito Grup di Kalteng Pos pada tanggal 15 Juni 2013; |
| 18. | Bukti PT-99 s.d.
Bukti P-100 | Tanda Pengenal sebagai saksi di TPS yang ada Lambang PT. Mitra Barito Grup; |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Juni 2013 dan 2 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Purnama Imeng

- Saksi bergiat di LSM Isen Mulang Pantang Mundur.
- Pada 24 Mei 2013 saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa Calon Bupati Barito Utara bernama Nadalsyah diduga menggunakan ijazah palsu.
- Saksi dan LSM-nya menyelidiki dugaan tersebut dan mendapat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan bahwa Nadalsyah pernah mengikuti ujian dan lulus Paket C di Kabupaten Tanah Bumbu.
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Kelapa Empat di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang dipimpin Ahmad Kosasih menerangkan bahwa Nadalsyah mulai mengikuti PKBM tahun 2009.
- Tatap muka pertemuan di PKBM tersebut adalah dua hingga tiga kali per bulan, padahal menurut ketentuan Diknas jumlah pertemuan antara dua hingga tiga kali per minggu.
- Karena sering tidak masuk, PKBM dimaksud mengategorikan Nadalsyah sebagai peserta tidak aktif.

- Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Disdik Kabupaten Barito Utara bernama Aspuri menyatakan tidak pernah melihat ijazah SMP asli Nadalsyah.
- Nadalsyah tidak mendapat legalisir ijazah dari Wakil Kepala SMP 1 Muara Teweh karena tidak dapat menunjukkan ijazah aslinya. Namun Kepala SMP 1 Muara Teweh bernama Nurul Yakin melegalisir fotokopi ijazah tersebut.
- Hasil penelusuran dugaan ijazah palsu belum dilaporkan saksi kepada Polisi.

2. Eko

- Seorang guru SMP Negeri 1 Muara Teweh pernah mengatakan kepada saksi bahwa Kepala SMP pernah mengajak guru-guru untuk satu bahasa.

3. Edi Susilo

- Koordinator Tim Nadalsyah di Desa Malawaken bernama Aspura mengajak saksi bergabung sebagai Koordinator Relawan Tim Nadalsyah dan diminta untuk mencari lima anggota.
- Saksi berhasil merekrut Juriadi, Musliadi, Mafwanto, Rahma Rahmidawati, serta Riyadi. Kelima orang tersebut melapor kepada saksi bahwa telah mengumpulkan sekitar 200 relawan.
- Aspura menjanjikan bahwa saksi akan mendapat honor.
- Setelah 4 Juni 2013, saksi diberitahu temannya bahwa ada pembagian uang Rp.100.000.000,- untuk 500 orang tetapi saksi tidak pernah melihat uangnya.

4. Fitnawati

- Saksi mendengar omongan tetangga bahwa di Posko Nadalsyah ada undangan untuk mencoblos yang di dalamnya berisi uang Rp.150.000,-
- Kemudian saksi datang mengambil undangan dan diberi tiga undangan yang masing-masing berisi Rp.150.000,-
- Saksi menggunakan ketiga undangan tersebut untuk mencoblos di TPS 6, TPS 8, dan TPS 9 meskipun saksi tidak terdaftar di ketiga TPS tersebut.

5. Siti Aminah

- Saksi disuruh mencoblos oleh Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang tidak dikenal oleh saksi.
- Koordinator dimaksud menyuruh saksi mengambil undangan di Posko (center) Pasangan Calon Nomor Urut 5.

- Saksi mengambil satu surat undangan dan menggunakannya untuk mencoblos di TPS 9, kemudian kembali ke Posko Pasangan Calon Nomor Urut 5 menunjukkan bukti sobekan surat suara pada gambar untuk mengambil uang.
- Kemudian saksi mengambil satu undangan lagi untuk mencoblos di TPS 6.

6. Hendro

- Pada Rabu, 5 Juni 2013, saksi diberi uang Rp.100.000,- oleh Tury agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dibuktikan dengan menyerahkan kepada Tury sobekan surat suara bergambar kepala Nadalsyah atau Pasangan Calon Nomor Urut 5.

7. Herman

- Saksi mengalami hal yang sama dengan saksi Hendro.
- Pada 5 Juni 2013 saksi menerima uang dari Tury dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi mencoblos di TPS 3 Desa Muara Inu.
- Setelah mencoblos saksi menyerahkan sobekan surat suara bergambar kepala Pasangan Calon Nomor Urut 5.

8. Tury

- Saksi adalah Koordinator Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Nadalsyah) di Muara Inu.
- Saksi diangkat sebagai koordinator oleh Atak Ritan dengan dibuatkan SK.
- Pada 4 Juni 2013 pukul 15.30 WITA, Atak Ritan memberikan kepada saksi uang sejumlah Rp.12.400.000,-
- Uang tersebut dibawa saksi ke Muara Inu untuk dibagikan kepada 117 orang warga RT 01, RT 02, dan RT 03, yang terdaftar pada saksi, masing-masing menerima Rp.100.000,-
- Saksi membagikan uang sambil berpesan agar warga memilih Nadalsyah dan nanti membuktikan dengan sobekan surat suara bergambar kepala Nadalsyah.
- Saksi menerima uang pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 15.30 WITA, di Lahei I kemudian saksi bagikan pada tanggal 5 Juni 2013 di Muara Inu.

- Pada tanggal 3 saksi bersama para koordinator dari kecamatan lain mendapat pengarahan dari Atak Rian di Posko (center) Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi membuat kuitansi untuk bukti sobekan surat suara bergambar kepala.
- Saksi mengetahui perusahaan Mitra Barito Group dan pernah melihat simbolnya di Muara Teweh, Muara Lahei, Kecamatan Lahei, dan Muara Inu, serta dalam iklan di koran.

9. Norma

- Saksi adalah Koordinator Relawan Desa Malawaken 2 (khususnya Muara Teweh) untuk Pasangan Nadalsyah.
- Saksi menjabat koordinator setelah diangkat oleh Johanka dan Aspura.
- Tugas koordinator adalah mendata masyarakat untuk memenangkan Nadalsyah.
- Data diserahkan pada 4 Juni 2013 malam. Setelah itu Joko menyerahkan uang Rp.100.000.000,- kepada Johanka dan Aspura agar dibagikan kepada masyarakat.
- Saksi menerima uang Rp.200.000,-
- Pada 5 Mei 2013 saksi bersama perwakilan beberapa desa dari Kecamatan Teweh Tengah dan Teweh Baru mendapat pengarahan di center Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Hadirin pengarahan lain juga memiliki SK seperti saksi.
- Tim relawan adalah tim yang bertugas di luar, sedangkan koordinator bertugas mendata masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Tim pemenang diharuskan untuk mencoblos Nadalsyah.

10. Dadai

- Saksi adalah warga Desa Muara Inu.
- Saksi diberi uang Rp.100.000,- oleh Tury agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan bukti berupa sobekan surat suara bergambar kepala Pasangan Calon Nomor Urut 5.

11. Suandie

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Nadalsyah) di TPS 3 Desa Muara Inu.

- Pada 4 Juni 2013 saksi datang ke rumah Atak, ditugaskan sebagai saksi sah dan menerima surat tugas, kartu anggota, dan honorarium Rp.300.000,-
- Pargianto memberikan kepada saksi uang Rp.400.000,- untuk mencari 4 orang relawan untuk mencoblos. Keempat orang tersebut adalah Megi, Mario, Safrudin, dan Ima.
- Saksi melihat beberapa baliho berlogo Mitra Barito Grup (MBG) di sepanjang jalan menuju Muara Teweh. Lambang tersebut adalah lambang perusahaan Nadalsyah.

12. Ahmad Edy

- Saksi adalah saksi TPS 24 Kampung Parang Kampeng, Kelurahan Lanjas.
- Pada 4 Juni 2013 pukul 20.00 WITA saksi diundang Darmin untuk mengikuti rapat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Rapat dimaksud membahas perekrutan masyarakat agar mencoblos Pasangan Nomor 5 dengan imbalan Rp.150.000,- per orang dan disediakan surat undangan memilih di *center* (posko) Pasangan Calon Nomor Urut 5.

13. Muhammad Sofyan

- Saksi tinggal di Kelurahan Lanjas, Kabupaten Barito Utara.
- Dua minggu sebelum pencoblosan, pada malam hari, di rumah Abahema diadakan acara kumpul sekitar 50 warga RT 01 dan RT 02. Saksi melihat dalam acara itu dibagi-bagikan amplop.
- Udin dan Ipur mengatakan kepada saksi bahwa mereka menerima amplop berisi uang Rp.200.000,- untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Pada pukul 08.00 WITA di TPS 1, saksi didekati seseorang yang mengenakan seragam Mitra Barito Grup (MBG) yang memberikan amplop dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Kemudian orang tersebut memberikan amplop lagi kepada saksi agar mencoblos di TPS 27. Saksi menerima uang sejumlah Rp.400.000,-

14. Bakar

- Saksi tinggal di Jalan Karang Paci, Kelurahan Lahei, Kecamatan Lahei.
- Pada 15 Mei 2013 Tim Pasangan Nomor 5 bernama Rosihan datang ke rumah saksi yang menanyakan apakah saksi mau menjadi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5.

- Saksi menyatakan bersedia kemudian mencari serta mendaftarkan 9 orang lainnya, yaitu Imul, Isnani, Yati, Masri, Nurlia, Isam, Nursidah, Sumadi, dan Reti.
- Pada 17 Mei 2013 saksi menyerahkan daftar tersebut kepada Rosihan. Rosihan memberikan honor kepada saksi sebesar Rp.250.000,-
- Kemudian Rosihan menemui saksi dan menyerahkan SK Tim Relawan serta uang sejumlah Rp.1.000.000,- dengan pesan agar dibagi.
- Saksi membagikan uang tersebut kepada para relawan dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

15. Putes Lekas

- Saksi adalah *driver* dan di jalan sering melihat gambar Nadalsyah dengan lambang Mitra Barito Grup.

16. Rehan Alfiady

- Pada 5 Juni 2013 di TPS 7 dan TPS 27 Kelurahan Lanjas, Barito Utara, banyak pemilih yang bukan dari TPS tersebut ikut mencoblos.
- Para pemilih dimaksud tidak tinggal di kelurahan tempat saksi tinggal.
- Pemilih dimaksud antara lain Sofyan yang mencoblos di TPS 27 padahal tinggal di RT 1 Kelurahan Lanjas.
- Di TPS 7 ada anak bernama Iwan, usia 15 tahun, mendapat kartu undangan memilih, padahal tidak tinggal di daerah tersebut. Kepada saksi, Iwan mengatakan ikut memilih karena mendapat undangan dan uang Rp.10.000,- Di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 5 memiliki lima saksi, padahal pasangan calon lain hanya memiliki dua saksi.

17. Rendy Ian Darmi

- Pada 5 Juni 2013 saksi mendapat undangan untuk memilih di TPS 6 Kelurahan Lanjas.
- Di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 5 memiliki lima saksi.
- Kemudian saksi berjalan ke TPS 29 dan melihat dua orang yang akan mencoblos padahal sudah ada tinta di jarinya. Kedua orang tersebut mengatakan akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan telah diberi uang Rp.100.000,- salah satu dari kedua orang itu bernama Sofyan.

18. Rabiatul Fadillah

- Pada 3 Juni 2013 saksi diperintahkan oleh Toto Margoto untuk mengumpulkan surat undangan yang telah dibagikan perangkat desa kepada masyarakat.
- Saksi berhasil mengumpulkan 58 surat undangan yang kemudian masing-masing difotokopi satu kali oleh Toto Margoto di rumah Toto Margoto.
- Selanjutnya Toto Margoto, melalui saksi, memerintahkan para pemilik surat undangan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan diberi uang Rp.100.000,-
- Untuk 58 orang dimaksud, istri saksi, dan saksi sendiri, Toto Margoto memberikan uang sejumlah Rp.6.100.000,-
- Toto Margoto adalah adik ipar Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Nadalsyah).

19. Budimansyah

- Pada 20 Mei 2013 terdapat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Rosihan mengajak dan memerintahkan saksi untuk membuat daftar dengan imbalan Rp.250.000,-.
- Pada 28 Mei 2013, saksi menyerahkan nama sepuluh orang kepada Rosihan.
- Kemudian pada 2 Juni 2013 Rosihan menyerahkan kembali data dimaksud kepada saksi dengan disertai SK dan uang Rp.1.000.000,- serta perintah agar pada tanggal 5 Juni 2013 mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Sepuluh orang dalam daftar tersebut adalah saksi sendiri, Ariyah, Safrudin atau Isap, Inor, Lelaa, Parijin, Anwar, Iriyanto, Imau, dan Mualiyah.

20. Hello. S

- Pada 30 Mei 2013 saksi didatangi salah satu Tim Sukses Nadalsyah bernama Triana yang meminta agar mendata pemilih sebanyak-banyaknya.
- Saksi berhasil dapatkan 45 orang pemilih termasuk saksi, di antaranya adalah Nico Demus. Mini, Amid Dahlan, Hada, Demiang, Ando, dan Manto.
- Pada 4 Juni 2013 pukul 15.00 WITA Triana datang ke rumah saksi membawa uang Rp.13.200.000,-
- Saksi diberi Rp.9.000.000,- agar dibagi untuk 45 orang. Kemudian saksi membagikan uang tersebut masing-masing Rp.200.000,- Saksi sendiri mendapat uang Rp.500.000,-

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 27 Juni 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 27 Juni 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 27 Juni 2013, dengan uraian sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara

A Quo

1. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”* dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan *“Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Serta uraian permohonan mengenai:

- Kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
 - Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013.
 3. Bahwa dalam *posita* permohonan Pemohon halaman 8 poin 5 sampai dengan halaman 11 poin 17 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran berupa: pembentukan atau perekrutan relawan-relawan di seluruh kelurahan/desa dalam 9 (kecamatan) se-Kabupaten Barito Utara oleh Pihak Terkait;

4. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas jelas pokok-pokok permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan kesalahan dalam penghitungan suara dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Maka dengan demikian objek sengketa bukan merupakan domain Mahkamah untuk mengadili. Jikapun terdapat pelanggaran yang dituduhkan Pemohon telah dilakukan oleh Termohon dan/atau pasangan calon lain, hal itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-6/2008 hal. 132);
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hal. 97 disebutkan “.....*hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana pemilu, sengketa hasil yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan; untuk pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal dengan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung).*”
6. Bahwa Termohon ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas

Pemilukada, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal. 56);

Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

7. Bahwa syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu diatur secara jelas dan tegas di dalam Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi;

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas, mengenai:

 - *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - *permintaan atau petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon.*
 - *permintaan atau petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*
8. Bahwa sebagaimana Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas, tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara.
9. Bahwa Pemohon dalam uraian permohonannya sebagaimana di halaman 8 poin 5 sampai dengan halaman 11 poin 17 tidak mengurai mengenai pelanggaran Termohon yang berkaitan dengan kesalahan perhitungan suara.
10. Sehingga dengan demikian sebagaimana Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, permohonan Pemohon dinyatakan kabur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim

Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

Permohonan Pemohon Lewat Waktu

11. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan MK 15 Tahun 2008 menyebutkan *“dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap. Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan MK”*. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan MK telah menyebutkan *“permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.”*
12. Bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 26 Juni 2013, telah menyampaikan perbaikan permohonan atas permohonan tertanggal, 20 Juni 2013.
13. Bahwa Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dilakukan pada tanggal, 12 Juni 2013. Sehingga batas pengajuan permohonan paling lambat tanggal, 17 Juni 2013. Dengan demikian permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan permohonan.
14. Bahwa jikapun Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal, 17 Juni 2013, akan tetapi Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan tertanggal, 26 Juni 2013 yang mana posita dan petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya berbeda dengan posita dan dan petitum yang teregister tanggal, 20 Juni 2013. Sehingga dengan demikian perbaikan permohonan tersebut bukan lah merupakan perbaikan permohonan akan tetapi merupakan permohonan yang baru.
15. Dengan demikian jelas permohonan pemohon telah melewati batas waktu, sehingga Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sekaligus menyatakan Eksepsi Pihak Terkait

beralasan hukum untuk dikabulkan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 23 *juncto* Nomor 29/PHPU.DVIII/2010 hal. 42) dan menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini.
17. Bahwa Termohon menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh Termohon dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam pokok perkara.
18. Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilukada dan asas-asas penyelenggara Pemilu;
19. Bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:

 - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;*
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;*

- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disisipkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan Bupati/Walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- k. membuat Berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan Berita Acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera hasil rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;*
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;*
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;*
 - t. menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;*
 - u. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
20. Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Barito Utara, Termohon pun telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 01/KPTS.KAB-020.435843/ VII/2012 mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, tertanggal 24 Juli 2012 yang kemudian diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 13/KPTS.KAB-020.435843/V/2013, tertanggal 10 Mei 2013.
 21. Bahwa setelah menyusun tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, Termohon pun telah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Barito Utara sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 26/KPU.Kab-020.435843/XII/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tertanggal 5 Desember 2012 yang kemudian diadakan perubahan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 005/KPU.Kab-020/II/2013, tertanggal 1 Februari 2013.
 22. Bahwa kemudian Termohon pun telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 28 sampai dengan Nomor 36/KPU.Kab-020.435843/XII/2012, tertanggal 7 Desember 2012, tentang Pembentukan

Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan di seluruh Kecamatan Kabupaten Barito Utara, yang kemudian ditindaklanjuti oleh setiap Ketua PPS untuk membentuk dan mengangkat KPPS di tiap-tiap TPS.

23. Bahwa kemudian dalam rangka mensukseskan pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Barito Utara, Termohon telah mengundang para Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, sebagaimana dalam surat Undangan Nomor 12/UND/IV/2013, tertanggal, 11 April 2013.
24. Bahwa kemudian Termohon mengumumkan mengenai pembukaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon PemiluKada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses verifikasi dan penelitian Bakal Pasangan Calon.
25. Bahwa setelah dilakukan proses verifikasi dan penelitian tersebut Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013, tertanggal 17 April 2013 yakni sebagai berikut:
 1. Shalahuddin,ST,MT., dan Hj. Nurul Ainy,SPd
 2. H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby.
 3. Drs. H. Sapto Nugroho Handono Wareh,MM., dan Drs. JAmaludin.
 4. Drs. Djamhudji Edy dan Drs. Jono Suharto,MIP.
 5. H. Mahmud dan Lukius.
 6. Hj. Relawati,SH dan H. Purman Jaya,S.Sos.
 7. H. Mulyar Samsi dan Yusia S. Tingan
26. Bahwa kemudian Termohon juga telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana Berita Acara Nomor 110/BA/IV/2013 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018, tertanggal 23 April 2013 yang mana sebagai berikut:
 1. Shalahuddin,ST,MT., dan Hj. Nurul Ainy,SPd Nomor Urut 6
 2. H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby Nomor Urut 5.
 3. Drs. H. Sapto Nugroho Handono Wareh,MM., dan Drs. Jamaludin Nomor Urut 2.
 4. Drs. Djamhudji Edy dan Drs. Jono Suharto,MIP Nomor Urut 4.

5. H. Mahmud dan Lukius Nomor Urut 1.
 6. Hj. Relawati,SH dan H. Purman Jaya,S.Sos Nomor Urut 7.
 7. H. Mulyar Samsi dan Yusia S. Tingan Nomor Urut 3.
27. Bahwa Termohon pun telah menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana Berita Acara rapat Pleno Nomor III/BA/IV/2013, tertanggal 25 April 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Terdaftar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 yakni berjumlah 11.623 pemilih.
 28. Bahwa untuk mengakomodir dan menjamin hak konstitusional pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, maka Pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK di TPS sesuai alamat yang bersangkutan sebagaimana surat KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 73a/KPU.Kabupaten020/V/2013, tertanggal 26 Mei 2013, perihal Pemilih Menggunakan KTP dan KK yang ditujukan kepada Ketua KPPS se Kabupaten Barito Utara.
 29. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 01/KPTS.KAB-020.435843/VII/2012 mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, tertanggal 24 Juli 2012 yang kemudian dirubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 13/KPTS.KAB-020.435843/V/2013, tertanggal 10 Mei 2013, telah ditetapkan pelaksanaan kampanye dilaksanakan pada tanggal, 19 Mei 2013 sampai dengan 01 Juni 2013. Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye berlangsung secara damai dan tertib tanpa ada satupun gangguan keamanan pada saat pelaksanaan kampanye.
 30. Bahwa sebagaimana keputusan KPU Barito Utara Nomor 01/KPTS.KAB-020.435843/VII/2012 mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, tertanggal 24 Juli 2012 yang kemudian dirubah dengan Keputusan KPU Barito Utara Nomor 13/KPTS.KAB-020.435843/V/2013, tertanggal 10 Mei 2013, telah ditetapkan hari pemungutan suara dilaksanakan 5 Juni 2013. Bahwa hari pemungutan

suara tersebut berlangsung serentak di seluruh TPS se Kabupaten Barito Utara.

31. Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara maka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C KWK.KPU), Model C1 KWK.KPU dan Lampirannya, ditandatangani oleh masing-masing KPPS dan masing-masing saksi pasangan calon tanpa adanya keberatan. Berita Acara dimaksud dibuat dalam rangkap tujuh masing-masing diberikan kepada saksi kedua pasangan calon, Asisten Pengawas Pemilu Lapangan, dimasukkan ke dalam kotak, ditempel di papan pengumuman TPS, ditempel di papan pengumuman desa, dan untuk KPU kabupaten/kota;
32. Bahwa Rekapitulasi tingkat desa dilakukan oleh PPS pada tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat desa dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh KPPS, saksi kedua pasangan calon, dan tokoh masyarakat desa. Rekapitulasi di tingkat desa dituangkan dalam dokumen D KWK.KPU dan D1 KWK.KPU beserta lampirannya dan telah ditandatangani oleh saksi kedua pasangan calon tanpa ada keberatan dan selanjutnya diinput ke dalam komputer, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS diberikan kepada para saksi kedua pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dimasukkan ke dalam kotak dan ditempel di papan pengumuman desa dan seluruh dokumen tersebut pada hari yang sama dikirim ke PPK;
33. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dilakukan secara serentak pada tanggal 8 Juni 2013, dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh seluruh Ketua PPS, saksi pasangan calon, Panwas Kecamatan, dan pihak-pihak lain. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK dituangkan ke dalam Model DA KWK.KPU dan Model DA1 KWK.KPU beserta lampirannya. Berita acara dimaksud selanjutnya diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon, Panwaslu kecamatan, dimasukkan ke dalam kotak dan ditempel pada papan pengumuman kecamatan, dan selanjutnya dikirim ke KPU kabupaten/kota;
34. Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten/kota dilakukan secara serentak pada tanggal 12 Juni 2013. Rapat dihadiri oleh seluruh Ketua PPK, saksi-saksi kedua pasangan calon, Panwaslu

kabupaten/kota dan dilakukan secara terbuka. Rapat Rekapilusi hasil penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten/kota dituangkan ke dalam Formulir Model DB KWK.KPU dan DB1.KWK.KPU beserta lampirannya, Berita Acara tersebut diberikan kepada saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu kabupaten/kota, dimasukkan ke dalam kotak, dan ditempel pada papan pengumuman KPU kabupaten/kota, dengan perolehan suara sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya, tertanggal 12 Juni 2013, sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah perolehan suara	Persentase
1	H. Mahmud dan Lukius	1.115	1,6 %
2	Drs. H. Sapto Nugroho H. Wareh,MM dan Drs. Jamaludin	4.839	6,8%
3	H. Mulyar Samsi dan Yusia S. Tingan	18.983	26,9%
4	Drs. H. Djamhudji Sdy dan JOnio Suharto,MIP	1.930	2,7%
5	H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby	27.232	38,5%
6	Shalahuddin,ST,MT dan Hj. Nurul Ainy,SPd	7.525	10,7%
7	Hj. Relawati, SH dan H. Purman Jaya,S.Sos	9.032	12,8%

35. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut kemudian Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 45/Kpts.Kab-020/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Utara Periode 2013-2018 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018.

36. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, dan KPUD berjalan dengan lancar dan terhadap hasil rekapitulasi saksi para pasangan calon tidak mengajukan keberatannya.
37. Bahwa Termohon beserta jajaran telah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersama-sama dengan Panwaslu ingin mewujudkan penyelenggaraan Pemiluka sesuai amanat Undang-Undang, antara lain diantaranya menindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari Panwaslu terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau masyarakat. Akan tetapi, selama proses penyelenggaraan Pemilukada, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu berkaitan dengan adanya pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Barito Utara;
38. Bahwa Termohon hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, sementara terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di luar tugas dan wewenang Termohon adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Panwaslu untuk memberikan keterangan.
39. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 5 sampai dengan poin 12 yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak teliti dan tidak cermat di dalam memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan pasangan calon atas nama H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby dikarenakan STTB SMP H. Nadalsyah di duga palsu.

Bahwa dalil Pemohon tersebut yang tidak benar. Pemohon telah melakukan tuduhan serius dan tidak berdasar tanpa disertai bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang mendukung hanya berdasarkan asumsi belaka.

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam Pasal 92 huruf f disebutkan “ *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu*

f. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan gelar kesarjanaan dengan identitas bakal pasangan calon sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup dan ijazah yang disampaikan oleh bakal calon yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang.”

Bahwa terkait hal tersebut Termohon telah membentuk Kelompok Kerja untuk melakukan verifikasi persyaratan administrasi yang terdiri dari dua orang komisioner, Kapolres, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, dan Departemen Kesehatan. Untuk melakukan verifikasi dan penelitian terhadap syarat pendidikan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barito Utara, khususnya terhadap H. Nadalsyah, Termohon telah melakukan verifikasi dan penelitian bersama dengan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Barito Utara Bidang Pendidikan umum dan Menengah Aspuri Spd.

Bahwa pertama kali Termohon melakukan verifikasi dan penelitian ijazah H. Nadasyah ke SMP 1 Muara Teweh dan diterima langsung oleh Hj. Nurul Yakin selaku Kepala Sekolah SMP 1 Muara Teweh. Bahwa setelah ditanyakan kepada Kepala Sekolah SMP 1 Muara Teweh didapat keterangan bahwa H. Nadalsyah adalah benar Murid dari SMP 1 Muara Teweh dan memang berdasarkan buku register milik sekolah SMP 1 Muara Teweh H. Nadalsyah merupakan salah satu murid dari SMP 1 Muara Teweh. Bahwa kebenaran H. Nadalsyah sebagai salah satu murid SMP 1 Muara Teweh juga dibenarkan oleh Aprianur yang merupakan teman SMP 1 Muara Teweh H. Nadalsyah. Dan setelah mendapatkan keterangan dan bukti tersebut Termohon telah membuatkan berita acaranya serta surat pernyataan dari Kepala Sekolah.

Bahwa Termohon sebagaimana PKPU Nomor 9 Tahun 2012 hanya melakukan verifikasi dan penelitian terhadap berkas pencalonan. jikapun diduga ijazah salah satu pasangan calon palsu maka bukanlah kewenangan Termohon untuk menyatakan ijazah tersebut palsu, tetapi Pengadilan lah yang bisa menyatakan bahwa ijazah itu palsu. Dan sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 124 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

“Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB bakal pasangan calon di salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, sampai adanya kekuatan hukum tetap.”

Serta

“dalam hal adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan Ijazah/STTB bakal pasangan calon tidak sah, maka Ijazah/STTB yang digunakan bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.”

Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas jelas sampai saat ini tidak ada putusan apapun dari pengadilan mengenai ijazah/STTB palsu pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barito Utara. Sehingga atas dasar ketentuan tersebut serta hasil penelitian dan verifikasi yang dilakukan Termohon maka Termohon berkeyakinan bahwa Ijazah/STTB H. Nadalsyah tidak palsu dan H. Nadalsyah merupakan lulusan SMP1 Muara Teweh.

40. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas jelas Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 5 Juni 2013 secara serentak di semua TPS, dan secara umum berjalan dengan langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil), serta aman dan tertib tanpa gangguan yang berarti.
41. Bahwa selama berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatannya di forum resmi KPU Kabupaten Barito Utara, sehingga sesungguhnya Pemohon telah menerima hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon.
42. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan keberatan menyangkut hasil penghitungan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan syarat formal yang harus ditentukan dalam PMK 15/2008 dalam mengajukan PHPU di Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan mencantumkan adanya penghitungan

perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon. Oleh karena syarat tersebut tidak terpenuhi maka secara tegas Pemohon telah menerima hasil perolehan penghitungan suara.

43. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon **tidak beralasan** dan tidak berdasar hukum. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

IV. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Termohon uraikan di atas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya, tertanggal 12 Juni 2013.
3. Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan Keputusan KPU Barito Utara Nomor 45/Kpts.Kab-020/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Juli 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-45 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020./IV/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 yang Memenuhi Persyaratan, tanggal 17 April 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 110/BA/IV/2013 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Utara Tahun 2013 – 2018, tanggal 23 April 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Formulir Model DB-KWK.KPU), tanggal 12 Juni 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 45/Kpts.Kab-020/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara yang Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018, tanggal 13 Juni 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 01/Kpts.Kab-010.435843/VII/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 13/Kpts.Kab-020.435843/V/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 01/Kpts.Kab-010.435843/VII/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, tanggal 5 Desember 2012;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 26/KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 028/KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7

- Desember 2012;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 029/KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 030//KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 031//KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Tahun 2012;
- Catatan: Bukti tidak lengkap seluruh halaman SK.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 032//KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 033//KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 034//KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 035//KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara Tahun 2012;
- Catatan: Bukti tidak lengkap seluruh halaman SK.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 036//KPU.Kab-020.435843/XII/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di

- Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 12/UND/IV/2013, perihal Undangan, tanggal 11 April 2013, ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 111/BA/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Terdaftar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018, tanggal 25 April 2013;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 73A/KPU.Kab.020./V/2013, perihal Pemilih Menggunakan KTP dan KK, tanggal 26 Mei 2013, ditujukan kepada Ketua KPPS se-Kabupaten Barito Utara;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 013/Kpts/KPU-Kab/020./III/2013 tentang Pembentukan Kelompk Kerja (Pokja) Penelitian Berkas Persyaratan Pencalonan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, tanggal 1 Maret 2013;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 59/KPU.Kab-020/III/2013, tanggal 20 Maret 2013;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor 106/KPU.Kab-020/IV/2013, tanggal 16 April 2013;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Berkas Administrasi Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara, tanggal 13 Maret 2013;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 25 OB ob 0064633, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Muara Teweh, atas nama Nadalsyah, tanggal 25 April 1981;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keterangan Hj. Siti Nurulyakin, sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara Teweh, tanggal 13 Maret 2013;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 169/879/SMP.1.2012 tentang Kekeliruan Penulisan Tanggal Lahir, tanggal 23 April 2012;
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran dan Keabsahan Berkas Administrasi Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara, tanggal 15 tahun 2013;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012, atas nama Nadalsyah, tanggal 4 Agustus 2012;
Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun 2012, atas nama Nadalsyah, tanggal 4 Agustus 2012;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.1/012-PNF/Disdikpera/2013, dari Kepala Bidang PNF yang menyatakan bahwa Nadalsyah telah lulus Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, tanggal 5 Maret 2013;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dan Keabsahan Berkas Administrasi Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara, tanggal 15 Maret 2013;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 420/13/III/PNFI/2013, dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, yang menerangkan bahwa Mulyar S. pernah mengikuti Ujian Nasional Program Paket C, dan dinyatakan lulus, tanggal 18 Maret 2013;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012, Nomor 14PC0143696, atas nama Mulyar S., tanggal 10 November 2012;
Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012, atas nama Mulyar S., tanggal 10 November 2012;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 420/14/III/PNF/2013 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas yang menerangkan bahwa Mulyar S., pernah mengikuti Ujian Nasional Program Paket B dan dinyatakan lulus, tanggal 18 Maret 2013;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Ijazah Paket B Tahun 2009 Nomor 14PB0700097, atas nama Mulyar S., tanggal 11 Desember 2009;
Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Tahun 2009 Nomor 14PB0700097 atas nama Mulyar S., tanggal 11 Desember 2009;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 420/15/III/2013 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, yang menerangkan bahwa Mulyar S., pernah mengikuti Ujian Nasional Program Paket A, dan dinyatakan lulus, tanggal 18 Maret 2013;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Ijazah Paket A Nomor 14PA070002 atas nama

- Mulyar S., tanggal 30 Desember 2005;
 Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket A, atas nama Mulyar S., tanggal 23 Desember 2005;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Keterangan dari H.M. Yunani Basri, yang menerangkan bahwa Mulyar S telah mengikuti pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C di PKBM Al Ikhlas, tanggal 15 Maret 2013;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 420/322/III/PNFI/2013, tanggal 21 Maret 2013;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C-KWK), TPS 6 Kelurahan Lanjas, tanggal 5 Juni 2013;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Formulir Model A-3 KWK) TPS 6, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, tanggal 12 April 2013;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C-KWK), TPS 8 Kelurahan Lanjas, tanggal 5 Juni 2013;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Formulir Model A-3 KWK) TPS 8, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, tanggal 12 April 2013
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C-KWK), TPS 9 Kelurahan Lanjas, tanggal 5 Juni 2013;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Pernyataan dari M. Yusuf AS., yang menyatakan bahwa Siti Aminah dan Fitnawati tidak pernah datang ke TPS 9 Kelurahan Lanjas, dan tidak terdaftar dalam DPT di TPS 9 Kelurahan Lanjas;
45. Bukti T-45 : Foto Pelaksanaan Verifikasi Ijazah Nadalsyah di tanah Bumbu;

Selain itu, Termohon mengajukan tiga orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 1 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Aspuri

- Saksi adalah Tim Verifikasi dari KPU;

- Saksi ditugasi oleh KPU, dengan surat tugas, bukan SK Pengangkatan;
- Pada tanggal 13 Maret 2013, Tim verifikasi melakukan verifikasi di SMP 1 Muara Teweh. Tim verifikasi terdiri dari tiga orang bernama Masim, Latifah, dan saksi;
- Saksi bertemu dengan kepala sekolah dan kepala sekolah bernama Ibu Nurul Yakin memperlihatkan buku register, dan dicocokkan dengan ijazah, ternyata sesuai nomor ijazah dengan nomor register;
- Tim verifikasi selanjutnya meminta surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa ijazah itu sah;
- Fotokopi yang dilegalisasi disahkan oleh kepala sekolah;
- Pada tanggal 15 Maret 2013 Tim verifikasi pergi ke Tanah Bumbu untuk melakukan verifikasi ijazah Paket C, di Kantor Dinas Pendidikan Tanah Bumbu. Tim verifikasi bertemu dengan Kepala Dinas dan dipertemukan dengan Kepala Bidang PLS, yang lebih mengerti masalah ijazah, bernama Sahudin. Sahudin mengeluarkan buku register, lalu dicocokkan, setelah cocok, saksi meminta pernyataan dari Kabid bahwa ijazah itu asli;

2. Rajudinoor

- Saksi adalah Ketua KPPS 6 Kelurahan Lanjas;
- Saksi membenarkan bahwa Siti Aminah dan Fitnawati terdaftar dalam DPT di TPS 6, dengan nomor urut di DPT 372, dan 397;
- Setelah hari pemilihan saksi menerima informasi bahwa dua orang tersebut mencoblos lebih dari satu kali. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan dan benar kedua nama tersebut ada dalam DPT dan ada pada daftar hadir pada hari pemilihan;
- Jadi kedua orang tersebut memang memilih di TPS saksi namun saksi tidak tahu apa juga memilih di tempat lain;

3. Ruspandi

- Saksi adalah Ketua KPPS 08 Kelurahan Lanjas;
- Tidak ada nama Siti Aminah dan Fitnawati dalam DPT di TPS 8, dan saksi juga tidak membagikan undangan atas nama kedua orang tersebut;
- Saksi tidak tahu apa kedua orang tersebut memilih atau tidak di TPS 8;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 27 Juni 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis

bertanggal 27 Juni 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2013-2018 dengan Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2013-2018 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan, tertanggal 17 April 2013 **[bukti PT-1]**. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara juga telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2013-2018 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-020/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Yang Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018 **[bukti PT-2]**, yang merupakan tindak lanjut dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tanggal 12 Juni 2013 **[bukti PT-2a]**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tanggal 12 Juni 2013 **[vide bukti P-2a]**, perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Perolehan Suara Sah dalam Prosentase (%)
1.	H. Mahmud dan Lukius	1.115	1.6
2.	Drs. H. Spto Nugroho dan Drs. Jamaludin	4.839	6.8
3.	H. Mulyar Samsi dan Yusia S. Tingan	18.983	26.9

4.	Drs. H. Djamhuri Edy dan Drs. Jonio Suharto, M.IP	1.930	2.7
5.	H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby	27.232	38.5
6.	Shalahuddin, S.T.,MT dan Hj. Nurul Ainy, S.Pd	7.525	10.7
7.	Hj. Relawati, S.H. dan H. Purman Jaya, S.Sos	9.032	12.8

Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil yang dimuat dalam Permohonan (Perbaikan Permohonan) *a quo*, Pihak Terkait terlebih dahulu mengajukan Eksepsi berikut ini:

Dalam Eksepsi: Salah Objek (*Error In Objecto*)

I.1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Pemilukada (PMK 15/2008) menyatakan bahwa *objectum litis* sengketa perselisihan Pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008.

I.2. Bahwa Pemohon **tidak menetapkan** *objectum litis* dalam Permohonan *a quo*, karena hanya menyatakan, sebagaimana dimuat dalam “perihal: Perbaikan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013” [**vide halaman 1, “Perbaikan Permohonan”**].

Pada bagian lain dalam “Perbaikan Permohonan” [**vide alinea kedua halaman 2, “Perbaikan Permohonan”**], Pemohon hanya menyatakan:

“Pemohon dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 yang telah diajukan pada tanggal 17 Juni 2013 dan teregister

dengan Perkara Nomor **74/PHPU.D-XI/2013**, sehingga Permohonan tersebut berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pemohon, mengajukan Permohonan: -----

----- **TERHADAP** -----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Muara Teweh 73811, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut Termohon.”

Bahwa Pemohon tidak merujuk dengan jelas “apa yang dimaksudkan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*” dalam kerangka keputusan yang dibuat Termohon (KPU Kabupaten Barito Utara) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK 15/2008).

I.3. Bahwa Pemohon juga **tetapi tidak sedikitpun Pemohon memperlakukan “persoalan penghitungan suara” sebagai “*objectum litis*” serta berapa perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon** dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud.

I.4. Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menyusun Permohonan, karena tidak pernah menyebutkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-020/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Yang Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018” pada bagian “Posita” sebagai objek permohonan, tetapi memunculkannya dalam bagian “Petitum” dengan meminta “Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat....” [vide **Perbaikan Permohonan, poin 1 halaman 21**].

Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menyusun Permohonan, karena tidak pernah menyebutkan “Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bupati Barito Utara (Model DB-KWK.KPU) pada bagian “Posita” sebagai objek permohonan, tetapi memunculkannya dalam bagian “Petitum” dengan meminta “Menyatakan

tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.....” [vide **Perbaikan Permohonan, poin 1 halaman 21**].

Adanya inkonsistensi tersebut memperlihatkan Pemohon tidak memahami apa yang seharusnya ditetapkan sebagai “objek permohonan (*objectum litis*)” dalam permohonan perselisihan pemilukada *a quo*.

Oleh karena **Permohonan a quo tidak memenuhinya syarat objektum litis**, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak permohonan *a quo* atau setidaknya Mahkamah menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara: Dalil Permohonan Tidak Benar, Kabur (*obscuur*)

II.1. Pihak Terkait menolak segala dalil/tuduhan yang disampaikan Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* karena alasan-alasan yang mendukung dalil-dalil permohonan *a quo* tidak benar dan kabur serta argumentasinya kontradiktif satu dengan lainnya. Dalil-dalil Permohonan (Perbaikan Permohonan) dipenuhi retorika kosong, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, stuktural, dan masif yang mendahului dan menyertai yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Pihak Terkait.”

Di dalam uraian posisi selanjutnya, Pemohon gagal membuktikan kebenaran retorika permohonan *a quo*. Kalaupun ada yang benar terjadi, *quod non*, maka hal itu lebih merupakan pelanggaran yang bersifat sporadis, bukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis masif.

II.2. Bahwa Pemohon **tidak sedikitpun Pemohon mempersoalkan “persoalan penghitungan suara” sebagai “*objectum litis*” serta berapa perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon** dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud PMK 15/2008.

II.3. Tuduhan Ijazah Palsu

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 5 bernama “H. Nadalsyah” telah melakukan pemalsuan ijazah tingkat SMP atau setidaknya menggunakan ijazah palsu guna memenuhi persyaratan-persyaratan administratif sebagai Calon Bupati	Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah dalil Pemohon <i>a quo</i> . Bahwa Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 5 “H. Nadalsyah” telah mengajukan fotokopi Ijazah SD [bukti PT-3, PT-3a], Ijazah SMP [bukti PT-4, PT-4a], dan Ijazah Paket C (setara SMA) [bukti PT-5, PT-5a, PT-5b, PT-

<p>dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara [vide “Perbaikan Permohonan”, poin 5, 6 halaman 12, poin 7, 8, 9 halaman 13, poin 10, 11, 12 halaman 14, dan poin 13 halaman 15].</p>	<p>5c], yang kemudian diverifikasi secara cermat oleh KPU Kabupaten Barito Utara, sehingga kemudian Pihak Terkait ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 [vide bukti PT-1]. Bukti-bukti dilampirkan tidak hanya fotokopi ijazah dari tingkat SD, SMP dan Paket C (Setara SMA), tetapi juga keterangan dari Kepala SD [vide bukti PT-3a], SMP [vide bukti PT-4a], dan tanda bukti peserta Ujian Paket C dan foto saat mengikuti Ujian Paket C [vide bukti PT-5b, PT-5c]. Bahwa bila Pemohon memang memiliki bukti-bukti kuat atas tuduhan penggunaan ijazah palsu oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5 “H. Nadalsyah”, maka seharusnya Pemohon mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 Yang Memenuhi Persyaratan, tertanggal 17 April 2013 [vide bukti PT-1] ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemohon juga dapat membuat Laporan Polisi terkait tuduhan tersebut. Namun, Pemohon tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga tidak membuat Laporan Polisi terkait persoalan tersebut. Pemohon justru memunculkan persoalan tersebut ketika mengetahui tidak mendapatkan dukungan mayoritas pemilih dalam Pemilukada Barito Utara Tahun 2013, sehingga dapat dikatakan pemohon telah membelakangi semangat “siap menang, siap kalah” sebagaimana diikrarkan di masa awal kampanye Pemilukada Barito Utara Tahun 2013.</p>
---	---

	<p>Bahwa Pemohon juga tidak mengatakan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar sehubungan dengan tuduhan “penggunaan ijazah palsu” oleh Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 5 “H. Nadalsyah”.</p> <p>Dengan demikian, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan secara hukum, sehingga Pihak Terkait mohon agar dalil Pemohon <i>a quo</i> dikesampingkan.</p>
--	--

II.4. Tuduhan Politik Uang (*Money Politics*)

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
<p>II.4.a. Relawan Pelaku Money Politics Bahwa Pemohon mendalilkan “relawan” yang direktur Pihak Terkait dimaksudkan sebagai ujung tombak “penggoda warga untuk transaksi suara dengan uang” sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam “Perbaikan Permohonan, halaman 16 poin 15-16, halaman 17 poin 17-18, halaman 18 poin 19-21.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>. Bahwa Pemohon telah salah memahami fungsi “relawan” (<i>volunteer</i>) pada kegiatan pemilihan umum sebagai “penjahat” (<i>criminal</i>). Padahal, “relawan” atau kadang disebut “tim pemenang” adalah sebuah konotasi netral, tidak ada noda hitam terkait keberadaan mereka. Relawan dalam konteks Pemilu memang sengaja dibentuk oleh setiap calon peserta pemilu untuk bekerja mensosialisasikan “figur” ataupun “program calon”. Dalam kerangka aktivitas, relawan ini, misalnya, bekerja memasang baliho, poster, spanduk pasangan calon peserta pemilu. Karena bekerja itulah, mereka harus diberikan upah. Hal itu adalah suatu hal yang logis. Sementara itu menurut Pemohon, “Perekrutan Relawan tersebut selain tindakan akal-akalan untuk mencari dan mengikat Pemilih sebab sudah dipastikan setiap Relawan yang terdaftar dalam SK tentu memilih Pihak Terkait pada satu sisi, pada sisi lainnya merupakan sarana melakukan politik uang yakni dengan dalih operasional relawan diberi uang rata-</p>

	<p>rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan diberikan menjelang Pemungutan Suara....".</p> <p>Tidak hanya Pihak Terkait, para Pemohon dalam Pemilukada Barito Utara juga membentuk "tim relawan" ataupun nama lain dapat saja "tim pemenangan."</p> <p>Bahwa Pihak Terkait membantah bahwa tim relawan-nya telah melakukan kegiatan "pendataan wajib memilih" – yang bukan tugas mereka - -, "membujuk warga pemilih" untuk memilih Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pemilukada Kabupaten Barito Utara) dengan iming-iming pemberian uang, bahkan dicegat di areal Tempat Pemungutan Suara. Tuduhan seperti itu sangat naif, karena partisipasi politik rakyat seketika dapat diukur dengan uang.</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan "politik uang" ini tanpa menyebut "siapa aktor lapangannya," "siapa-siapa warga penerimanya," "di mana kejadian itu," dan terpenting adalah "apakah warga penerimanya mematuhi ajakan pemberi uang supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 atau Pihak Terkait." Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak diuraikan Pemohon dalam "Perbaikan Permohonan," sehingga dapat dikatakan sebagai tuduhan yang bersifat sangat mengada-ada dan bahkan bersifat fantasi saja.</p> <p>Dengan demikian, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan secara hukum, sehingga Pihak Terkait mohon agar dalil Pemohon <i>a quo</i> dikesampingkan.</p>
<p>II.4.b. PT Mitra Barito Group Pelaku <i>Money Politics</i></p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan "PT Mitra Barito Group" terlibat dalam "praktik politik uang" dalam bentuk Pembuatan Kalender, baju-baju, Kaos, Spanduk/ Baliho yang jumlahnya ribuan buah</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p> <p>Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada, karena tidak menjelaskan apa korelasi antara kegiatan "PT Mitra</p>

<p>serta pembuatan iklan di media cetak dan elektronik” dimaksudkan sebagai upaya mempengaruhi warga dalam Pemilu Kabupatena Barito Utara Tahun 2013 sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam “Perbaikan Permohonan, halaman 19 poin 23-24”.</p>	<p>Barito Group” dengan perolehan hasil suara Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menjelaskan pola sebaran “Kalender, Baju-baju, Kaos, Spanduk/Baliho yang jumlahnya ribuan buah serta pembuatan Iklan di media cetak dan elektronik” serta tidak menjelaskan apakah perolehan suara Pihak Terkait berkorelasi dengan tindakan tersebut. Dengan demikian, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon a quo tidak beralasan secara hukum, sehingga Pihak Terkait mohon agar dalil Pemohon a quo dikesampingkan.</p>
---	--

Kegagalan membuktikan dalil Pemohon terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis masif, maka berarti **Pemohon tidak mampu membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif.** Sehingga, oleh karenanya sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon **agar Mahkamah mengenyampingkan dalil-dalil permohonan a quo yang dikatakan sebagai pelanggaran-pelanggaaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif.**

III. Petitum

Selanjutnya, berdasarkan argumen-argumentasi yang telah disampaikan tersebut, maka demi keadilan Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Menolak Permohonan untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima diterima;
2. Menyatakan menerima keterangan Pihak Terkait.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 2 Juli 2013 yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 yang Memenuhi Persyaratan, tanggal 17 April 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 45/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara yang Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara 2013-2018, tanggal 13 Juni 2013;
3. Bukti PT-2a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, tanggal 12 Juni 2013;
4. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 774, atas nama Nadalsyah, tanggal 19 November 1977;
5. Bukti PT-3a : Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Dasar Negeri 1 Lemo II, Nomor 420/76/IX/SDN-1 Lemo II/2012 yang menerangkan bahwa penulisan ijazah atas nama Nadalsyah terdapat kekeliruan penulisan, tanggal 24 September 2012;
6. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, SMP Negeri 1, Muara Teweh, atas nama Nadalsyah, tanggal 25 April 1981;
7. Bukti PT-4a : Fotokopi Surat Keterangan SMP 1 Muara Teweh Nomor 169/879/SMP.1/2012, yang menerangkan bahwa terjadi kekeliruan penulisan pada STTB atas nama Nadalsyah, tanggal 23 April 2012;
8. Bukti PT-5 : Fotokopi Ijazah Paket C Nomor 15PC0144881, Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012, atas nama Nadalsyah, tanggal 4 Agustus 2012;
9. Bukti PT-5a : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012, atas nama Nadalsyah, tanggal 4 Agustus 2012;
10. Bukti PT-5b : Fotokopi Kartu Peserta Ujian Nasional Paket C Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama Nadalsyah;
11. Bukti PT-5c : Fotokopi Foto pelaksanaan UN Paket C 2012 PKBM Tunas Kelapa;
12. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Bari, tanggal 26 Juni 2013;
13. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asmuri S.Pd., tanggal 26 Juni 2013;
14. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irwansyah, tanggal 26 Juni 2013;

15. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ir. Rusmin Mulyadin, tanggal 26 Juni 2013;
16. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mulyadi, tanggal 26 Juni 2013;
17. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Edi Susanto, tanggal 26 Juni 2013;
18. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Surianoor, tanggal 26 Juni 2013;
19. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hernedi, tanggal 26 Juni 2013;
20. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ratno Junaidi, tanggal 26 Juni 2013;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 1 Juli 2013 dan 2 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asianoor Alihazeki

- Saksi membantah keterangan bahwa di Muara Teweh terjadi pembagian uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Karena saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar bahwa ada pembagian uang;
- Saksi adalah teman SMP Nadalsyah;
- Saksi memberikan bukti ijazah dirinya untuk dibandingkan dengan milik Nadalsyah;

2. Siti Nurul Yakin

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMP 1 Muara Teweh;
- H. Nadalsyah benar lulus di SMP 1 Muara Teweh dan ijazahnya adalah asli;
- Saksi yang melegalisasi ijazah Nadalsyah;
- Waktu melegalisasi ijazah, ijazah asli juga dibawa.

3. Hasanudin

- Saksi bekerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- KPU datang ke Dinas Pendidikan untuk menanyakan kebenaran apakah Nadalsyah mengikuti program Paket C;
- Dari buku register dan Daftar Hadir Ujian yang ada, tercantum nama Nadalsyah;

4. Hasrat

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bahwa saksi telah membagi uang di daerah Haragadang dan Luwe Hilir kepada Sriono dan Na'at;
- Saksi bukan koodinator, tetapi saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Nadalsyah tingkat kabupaten;
- Di Luwe Hilir, Sriono pernah telepon saksi, mengemukakan bahwa dirinya dipanggil oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 7, diminta untuk menjadi saksi bahwa saksi membagi uang. Namun saksi tidak menanggapi informasi dari Sriono;

5. Hamdan Yukapi

- Saksi bukan tim sukses dan tidak memiliki SK;
- Saksi membantah keterangan bahwa saksi membagi uang;
- Sebagai relawan dan dalam memenangkan Nadalsyah hanya mengandalkan figur sehingga masyarakat memilih Nadalsyah;

6. Mashan

- Saksi membantah tuduhan bahwa saksi memberi uang;
- Saksi hanya relawan biasa;
- Saksi adalah relawan Nadalsyah;

7. Surianor

- Saksi membantah keterangan Na'at bahwa saksi yang mengangkat Na'at sebagai koordinator relawan;
- Na'at merupakan koordinator saksi;
- Saksi membenarkan bahwa di rumah saksi terjadi pembagian uang, namun itu merupakan uang honor saksi. Masing-masing saksi diberi Rp. 300.000;
- Di Desa Harandang ada 2 TPS, karena Na'at merupakan koordinator saksi di Haradang maka diberikan uang Rp. 3.300.000 untuk 11 orang saksi. Masing-masing TPS terdiri dari 5 orang saksi, dan satu desa terdapat seorang koordinator. Sehingga ada 11 orang di Desa Haradang, 5 orang di masing-masing TPS, dan seorang koordinator;

8. Joko Purwanto

- Saksi adalah Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Desa Malawaken

- Saksi sebagai koordinator bertugas mengetahui jumlah pemilih. Hal ini digunakan sebagai perkiraan persentase untuk survei. Diperkirakan 50%, ternyata hanya 35%;
- Saksi membantah telah membagikan uang;
- Saksi memiliki 3 orang anak buah;
- Survei dilakukan 3 bulan sebelum pemilihan;
- Saksi tidak mendapat honor;
- Saksi adalah staf Nadalsyah;

9. Sugian

- Saksi adalah Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 5 tingkat Desa Luwe Hilir;
- Saksi tidak pernah membagikan uang di Desa Luwe Hilir;
- Saksi memiliki 5 orang anggota untuk menjadi saksi di TPS;
- Ada 1 TPS di Desa Luwe Hilir. Terdapat 5 orang saksi di TPS tersebut, dan saksi merupakan koordinatornya;
- Semua saksi diperbolehkan masuk ke dalam TPS;
- Yang memperoleh suara terbanyak di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5, dengan perolehan 132 suara. Peringkat ke dua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, mendapat 17 suara;
- Saksi sebagai koordinator mendapat honor Rp. 500.000, dan anggota saksi mendapat honor Rp. 300.000;

10. Pargian

- Saksi sebagai Koordinator Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Desa Muara Inu;
- Saksi membawahi 15 orang anggota;
- Terdapat 3 TPS, masing-masing 5 orang saksi;
- Secara keseluruhan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak;
- Saksi mendapat honor Rp. 300.000. Anggota Saksi juga mendapat honor Rp.300.000;
- Tidak ada tim yang membagikan uang kepada masyarakat. Hanya membagikan uang kepada saksi;

11. Edi Susanto

- Saksi membantah tuduhan bahwa dirinya membagikan uang di Kelurahan Lahei II;
- Saksi dengan sukarela memenangkan Pihak Terkait. Dengan cara menampilkan figur Nadalsyah yang amanah dan positif;
- Saksi sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait;
- Saksi merupakan Ketua Posko Lahei II, yang membawahi 21 orang;
- Saksi merekrut 21 orang dengan disertai SK. 21 orang tersebut diminta untuk memilih Pihak Terkait;
- Saksi dan bawahan saksi tidak mendapat imbalan;

12. H. Rehan

- Saksi bertempat tinggal di Banjarmasin;
- Saksi adalah karyawan Mitra Barito, yang merupakan perusahaan milik Nadalsyah;
- Saksi membantah tuduhan dirinya membagi uang di Desa Mukut;
- Saksi bertugas mengendarai *speedboat* milik perusahaan untuk mengantar Tim Pemenangan Pihak Terkait;
- Saksi bukan bagian dari tim kemenangan.

13. Mulyadi

- Saksi adalah Kepala Desa Liang Buah;
- Saksi membantah tuduhan dirinya memobilisasi masyarakat.
- Saksi tidak pernah mengumpulkan warga;
- Saksi bukan Tim Sukses Nadalsyah;

14. Ratno Junaidi

- Saksi adalah PNS di BPMD Kabupaten Barito;
- Sebagai PNS saksi bersikap netral;
- Nadalsyah tidak mengkoordinir PNS untuk memenangkan pihaknya pada Pemiluada Barito Utara;

15. Asmuri

- Saksi berprofesi sebagai guru;
- Saksi membantah tuduhan dirinya membagikan uang kepada rekan guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi tidak menjadi tim sukses pasangan manapun;

- Saksi dituduh oleh Kepala Dinas yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Nilai ujian nasional di sekolah saksi ditunda pembagiannya;
- Sebanyak dua belas orang guru SDN 04 yang merupakan rekan saksi, dibawa ke rumah Bupati yang istrinya merupakan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan dipaksa membuat pernyataan bahwa saksi membagikan uang;
- Sebelumnya saksi juga diminta membuat pernyataan namun saksi tidak bersedia;
- Saksi juga dituduh memobilisasi pegawai PNS se-Barito Utara agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Menurut Saksi yang mengkoordinir justru Kepala Dinas, dengan mengumpulkan seluruh Kepala UPTD Kecamatan dan pengawas PKSD di aula Dinas Pendidikan, pada hari Jumat, dan diminta ke sekolah-sekolah dan mengarahkan para guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Hanya ada seorang pengawas bernama Karya Restu yang menolak melaksanakan instruksi tersebut;

16. Busri

- Saksi adalah masyarakat biasa di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang;
- Saksi membantah tuduhan bahwa saksi membagikan uang kepada masyarakat Desa Kandui untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi juga membantah pernyataan bahwa dirinya melihat Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan uang;

17. Abdul Mugeni

- Saksi adalah seorang petani;
- Saksi membantah tuduhan bahwa dirinya membagikan uang.

18. Karmanto

- Saksi adalah masyarakat Desa Teluk Malewai Kecamatan Lahei Barat;
- Saksi mengemukakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 memberikan uang kepada masyarakat;
- Saksi memilih di TPS 2 Desa Teluk Malewai.

19. Rustam

- Saksi adalah Kepala Desa Liang Naga;
- Saksi membantah tuduhan bahwa dirinya merupakan salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

20. Juanda bakti

- Saksi adalah buruh harian lepas;
- Saksi adalah Ketua RT 01 di Kelurahan Jingah;
- Saksi membantah tuduhan bahwa dirinya sebagai Ketua RT dimobilisasi oleh pasangan calon manapun.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah menerima Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara pada tanggal 3 Juli 2007, yang menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon H. Mulyar Samsi dan Drs.Yusia S. Tingan Nomor Urut 3, dan Pemohon Pasangan Calon Hj. Relawati, S.H., dan H. Purman Jaya, S.Sos., Nomor Urut 7 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013, tanggal 17 April 2013, dan Berita Acara Nomor 110/BA/IV/2013, tanggal 23 April 2013 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018;
2. Bahwa KPU Kabupaten Barito Utara telah melakukan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Barito Utara pada tanggal 5 Juni 2013 berdasarkan Berita Acara dan Penetapan KPU Kabupaten Barito Utara, tanggal 12 Juni 2013, dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	No. Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1.	H. Mahmud dan Lukius	1	1.115	1,6
2.	Drs. H.Sapto Nugroho dan Drs. Jamaludin	2	4.839	6,8
3.	H. Mulyar Samsi dan Yusia.S. Tingan	3	18.983	26,9
4.	Drs. H.Djamhuji Edy dan	4	1.930	2,7

	Drs. Jonio Suharto, MIP			
5.	H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby	5	27.232	38,5
6.	Shalahuddin, ST.MT dan Hj. Nurul Ainy, S.Pd	6	7.525	10,7
7.	Hj. Relawati. S.H., dan H. Purman Jaya, S.Sos	7	9.032	12,8

A. ASPEK PENGAWASAN

Bahwa Pengawasan terhadap tahapan jadwal menyesuaikan tahapan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Barito Utara. Dengan tahapan dan jadwal yang dibuat oleh KPU tersebut maka Panwaslu Kabupaten Barito Utara melakukan kegiatan Pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara dengan mengacu pada peraturan Bawaslu yaitu:

1. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pelaksanaan Pengawasan Pcrtahap

1. Penyusunan Daftar Pemilih

Bahwa Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2013 yaitu mengacu kepada DPT Pemilu Terakhir, yaitu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dari DPT dijadikan DPS pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 selanjutnya DPS tersebut di mutahirkan data oleh petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) yang jumlah personilnya 1 orang. Pemutahiran data adalah mencatat orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPS. sehingga menjadi data DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013. DPT Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 adalah 111.623 pemilih.

2. Pengawasan Tahapan Pencalonan
 - a. Bahwa Pencalonan dari Perseorangan dimulai tanggal 05/02/2013 s.d 06/04/2013 Pencalonan. Dalam pendaftaran calon perseorangan ini diikuti oleh dua pasangan calon perseorangan (independen) yaitu: Pasangan Calon H. Mahmud dan Lukius dan Pasangan Calon Drs. Djamhuji Edi dan Drs. Junio Suharto, M.I.P.

- b. Bahwa Pengawasan terhadap pendaftaran Parpol dan Gabungan Partai Politik dimulai tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 26 Maret 2013, dengan pendaftar 6 pasangan calon, yakni:
- 1) Salahudin, St., MT dan Hj. Nurul Aini, S.Pd, diusung oleh Partai Hanura, PPP, PIB, Partai Kedaulatan, PPI, PKBIB, PNI-M, PIS, PKDI;
 - 2) H. Nadalsyah dan Drs. Ompye Herby diusung oleh Partai Demokrat, PAN, PBR, Partai Patriot;
 - 3) Drs. H. Sapto Nugroho, M.M., dan Drs. Jamaludin diusung PKS, Pelopor. Republikan, PKPB, PKPI, PPN, Bamas, PPRN, PDS, Pakar Pangan;
 - 4) H. Mulyar Samsi dan Yusia S.Tingan diusung oleh PDIP dan PBB;
 - 5) H. Aprianoor, S.Sos., dan Abdul Hakim, M.AP diusung oleh Partai Golkar;
 - 6) Hj. Relawati, S.H., dan Purman Jaya, S.Sos, diusung oleh Partai.Golkar, PKB, PDK dan Partai Gerindra.
- c. Bahwa Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan tanggal 17 April 2013. KPU Kabupaten Barito Utara meloloskan 7 (tujuh) pasangan calon dari 8 (delapan) pasangan calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Barito Utara;
- d. Bahwa Penentuan dan Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon 23 April 2013. Dengan urutan Pasangan Calon (Paslon) sebagai berikut:
- Nomor Urut 1 : H. Mahmud dan Lukius
 - Nomor Urut 2 : Drs. H.Sapto Nugroho, M.M., dan Drs. Jamaludin
 - Nomor Urut 3 : H. Mulyar Samsi dan Yusia S.Tingan.
 - Nomor Urut 4 : Drs. Djamhuji Edy dan Drs. Junio Suharto, M.IP
 - Nomor Urut 5 : H. Nadalsyah dan Drs. Ompie Herby
 - Nomor Urut 6 : Salahudin, ST.. MT dan Hj. Nurul Ainy, S.Pd
 - Nomor Urut 7 : Hj. Relawati,SH dan Purman Jaya, S.Sos.
- e. Bahwa dengan tidak diloloskan satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu atas nama H. Apriannor, S.Sos dan Drs H. Abdul Hakim, MAP yang semula diusung oleh Pengurus *Carektaker* DPD Partai Golkar Kabupaten Barito, kemudian tidak diloloskannya Paslon tersebut,

maka pada tanggal 26 April 2013 telah mengajukan gugatan ke PTUN Palangkaraya. Sehari kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 27 April 2013 Panwaslu Kabupaten Barito Utara telah menerbitkan Rekomendasi ke KPU Kabupaten Barito Utara, perihal Penundaan Jadwal dan Tahapan Kampanye dan Tahapan selanjutnya Rekomendasi terlampir. (tertanda bukti Was-1);

f. Bahwa untuk Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlampir.(tertanda bukti Was-2)

3. Tahapan Pencetakan dan Pendistribusian

Bahwa pengawasan terhadap pencetakan surat suara dan formulir lainnya oleh KPU Kabupaten Barito Utara dilakukan di Jakarta, mengenai pencetakan surat suara dan formulir ini Panwaslu tidak melakukan pengawasan karena anggaran Panwaslu Kabupaten Barito Utara tidak cukup karena Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara hanya memberika anggaran sebesar Rp.400.000.000,- di mana Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 kecamatan dengan letak geografisnya sangat sulit untuk ditempuh, karena setiap kecamatan harus ditempuh jalan sungai, darat yang bergunung-gunung, Panwaslu Kabupaten melakukan pengawasan dalam pelipatan surat suara dan melakukan pengawasan pendistribusian logistik Pemilukada dari Kabupaten ke Kecamatan, selanjutnya pengawasan distribusi dari kecamatan ke Desa dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dari Desa ke TPS dilakukan oleh PPL, kegiatan pendistribusian dilaksanakan dimulai dari tanggal 05 Maret 2013 s.d 31 Maret 2013.

4. Kampanye

Bahwa berdasarkan tahapan, program dan jadwal yang ada masa kampanye disediakan dari tanggal 19 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 2013. Kampanye diawali dengan kampanye damai pada tanggal 19 Mei yang diikuti oleh 7 pasangan calon dan dilanjutkan pada tanggal 20 Mei 2013 kepada semua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau tim kampanye masing-masing Pasangan Calon Kabupaten Barito Utara (terlampir) untuk menyampaikan program-program dan visi, misi mereka di dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara dalam rangka membangun Bangsa Dan Negara terkhusus Kabupaten Barito Utara, untuk tujuan menarik simpati dan dukungan warga masyarakat agar memilih mereka untuk menjadi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013. Kampanye terbuka dimulai tanggal 21 Mei - 1 Juni 2013 dan dalam kampanye rapat terbuka berjalan dengan aman, tertib dan tentram tidak ada pelanggaran pidana PemiluKada, yang ada hanya pelanggaran administrasi.

5. Tahap Minggu Tenang (2 Juni s.d 4 Juni 2013)
Bahwa dalam tahap ini semua jajaran Panwaslu melakukan pengawasan ketat terhadap paslon dan tim kampanye atau tim pemenangan dari semua Paslon-paslon.
6. Tahap Pemungutan Suara (5 Juni 2013)
Bahwa pengawasan pada saat pemungutan suara dilakukan oleh semua Pengawas PemiluKada dari tingkat Kabupaten sampai tingkat PPL yang berjumlah 133 Pengawas untuk 320 TPS. Pengawasan pada Hari Pemungutan Suara dan Penghitungan di Tingkat Kabupaten Barito Utara disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yaitu, Eko Wahyu Setyobudi, S.E., dan Lery Bungas S.Th., M.Si
7. Bahwa dari hasil pengawasan penghitungan suara di tingkat TPS di seluruh Kabupaten Panwas tidak ada laporan pelanggaran baik dari seluruh Anggota Panwaslu tingkat PPL, maupun dari masyarakat, atau dari pasangan calon/tim kampanye. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berjalan dengan tentram, lancar, aman dan tertib. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Pemungutan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan pengawasan oleh Pengawasan Lapangan (PPL), pada tanggal 7 Mei 2013, hasil pengawasan dari PPL seluruh Kabupaten Barito Utara, rekapitulasi tingkat desa/kelurahan seluruh kabupaten berjalan aman, tertib dan lancar. Kemudian Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2013 hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam se-Kabupaten Barito Utara berjalan dengan aman, tertib dan lancar, terlampir Rakapitulasi tingkat kecamatan (tertanda bukti Was-3).
8. Bahwa pengawasan Rekapitulasi Penghitungan hasil suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh pada tanggal 12 Mei 2013 dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Utara, berjalan dengan aman, tertib dan lancar, semua saksi setuju dan menerima hasil rekapitulasi penghitungan hasil suara, dan ada saksi yang tidak tanda tangan dalam Berita Acara Penghitungan Suara

tersebut, karena tidak ada mandat dari Paslon untuk saksi menandatangani Berita Acara tersebut. (terlampir tanda bukti [Was-4](#))

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2013 KPU Kabupaten Barito Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 45/Kpts.Kab.-020/VI/2013, tanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara yang terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018, dengan Paslon Nomor Urut 5 atas nama H. Nadalsyah dan Drs.Ompie Herby dengan perolehan suara sah sebanyak 27. 232 dengan presentasi 38,5 persen.

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

1. Bahwa dari hasil pengawasan dari semua tahapan Pemilukada Kabupaten Barito Utara tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana Pemilukada. Karena tidak ada temuan dan laporan dari masyarakat, Paslon/tim kampanye maupun pemantau Pemilu kejajaran Panwaslu Kabupaten Barito Utara;
2. Bahwa adanya temuan Pelanggaran Administrasi oleh Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara pada minggu tenang, yaitu pada tanggal 2 Juni 2013 terdapat 39 temuan pelanggaran administrasi, yaitu masih terpasangnya alat peraga Pemilukada dari masing-masing pasangan calon. Tindak lanjut pelanggaran administrasi disampaikan ke KPU Kabupaten Barito Utara 3 Juni 2013. Terlampir status laporan dan Keputusan Panwaslu Kabupaten Barito Utara (terlampir tertanda bukti Was-3)
3. Bahwa ada laporan dari masyarakat yang bernama Rakhmad Fauzi Ketua Rt.16b/Ketua KPPS di TPS 18 tentang undangan Model C6-KWK, dalam laporan tersebut Rakhmad Fauzi keberatan terhadap undangan tersebut karena di tip-ex. Terhadap laporan tersebut langkah-langkah yang telah diambil oleh Panwaslu Kabupaten Barito Utara adalah: Mengundang pelapor dengan undangan tertulis kepada pelapor tanggal 6 Juni 2013, untuk datang menghadiri undangan ke kantor Panwaslu Kabupaten Barito Utara. Ternyata setelah diundang pelapor tidak datang, dan dipanggil via sms dan telpon langsung juga tidak datang. Selanjutnya Panwaslu kabupaten Barito Utara pada tanggal 4 Juni 2013 mengkaji laporan tersebut dan menemukan fakta bahwa undangan yang nama-nama yang di tip-ex semuanya ada di DPT TPS 18 dan RT. 16b. (terlampir tertanda bukti Was-6).
4. Panwas Barito Utara yang menerima laporan dari Sdr. Tajeri yang keberatan

terhadap undangan Model C6-KWK di TPS 28/Rt.26 yang di Tip-ex Sdr. Tajeri ketika diundang untuk diklarifikasi tidak mau datang dengan alasan yang bersangkutan sibuk dan besoknya mau berangkat ke Banjarmasin, undangan Model C6-KWK yang dilaporkan sudah diganti dengan undangan yang tidak bertip-ex dan telah disampaikan pada pemilih oleh Ketua KPPS di TPS 28/RT 26 dan nama-nama yang di tip-ex tercantum dalam DPT maka tindak lanjut pelanggaran sudah ditindaklanjuti dan bukan lagi merupakan pelanggaran (Laporan dan undangan klarifikasi (terlampir tertanda bukti Was-7)

C. KETERANGAN PANWASLU KABUPATEN BARITO UTARA BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN

I. Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Mulyar Samsi dan Yusia S.Tingan)

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon 1 pada angka 5 s.d 12 adalah merupakan masalah yang sama, yang pokoknya memperlakukan adanya pembentukan relawan pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, secara sistematis, struktur oleh Termohon dan atau Pihak Terkait. Bahwa terhadap adanya pembentukan atau perekrutan relawan yang dibentuk oleh tim pemenangan paslon dan tim terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon 1 menurut hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Barito Utara, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan tidak ditemukan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif oleh relawan dimaksud Pemohon.
2. Bahwa terhadap dalil dari Pemohon 1 angka 13 yang pada pokoknya mendalilkan pihak terkait menggerakkan pemilih untuk menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di semua TPS tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Barito Utara tidak ditemukan adanya pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Hal ini dapat diberikan keterangan karena di setiap TPS Se-Kabupaten Barito Utara dijaga dan diamankan oleh Polisi, Hansip dan PPL. Bahwa Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan tidak pernah menerima laporan tentang kecurangan-kecurangan dimaksud.
3. Bahwa terhadap dalil dari Pemohon 1 angka 14 yang pada pokoknya mendalilkan melalui koordinator/ketua atau anggota relawan yang sudah

terekrut diberikan SK relawan telah memberikan uang (*money politics*) sebelum dan pada saat menjelang pemungutan suara, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Barito Utara beserta jajarannya tidak menemukan dan tidak menerima laporan tentang adanya relawan yang melakukan *money politic* yaitu pada saat menjelang atau pada saat pemungutan suara tanggal 5 Juni 2013.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon 1 angka 15, yang merujuk pada angka 13 dan 14 menyatakan bahwa sampai dengan pemungutan suara 5 Juni 2013 dibantu oleh Perusahaan Mitra Barito, bahwa dalil Pemohon 1 tersebut tidak benar terkait selama melakukan pengawasan di semua tahapan Pemilukada Kabupaten Barito Utara tidak ada ditemukan atau laporan pelanggaran dari pihak manapun.
5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon 1 lainnya karena sudah bersifat teknis dan merupakan suatu petitum yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, karenanya Panwaslu Kabupaten Barito Utara tidak perlu untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

II. Pemohon 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 7 Hj. Relawati, SH dan H. Purman Jaya, S.Sos)

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon 2 huruf A, angka 1 sub 1.1, sub 1. 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penyelenggara Pemilu tingkat PPS dan KPPS merupakan tim sukses atau relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Panwaslu Kabupaten Barito Utara tidak ditemukan adanya keberpihakan jajaran penyelenggara Pemilu baik PPS maupun KPPS untuk Pemilukada Tahun 2013 mereka yaitu PPK, PPS dan KPPS di SK kan oleh KPU karena mereka adalah termasuk jajaran KPU selaku penyelenggara Pemilu. Panwaslu beserta jajarannya sampai ke bawah tidak pernah menerima laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon 2 huruf B angka 1, angka 2 dan angka 3 yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah membagi-bagikan uang kepada warga pemilih yang terjadi secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Panwaslu Kabupaten Barito Utara tidak ditemukan adanya pelanggaran *money politics* dimaksud dan pasangan calon/tim

kampanye, serta masyarakat tidak yang melaporkan ke jajaran Panwaslu Kabupaten Barito Utara tentang pelanggaran *money politics* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon 2.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon 2 huruf B angka 4 yang mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan mobilisasi pemilih yang merupakan warga Kalimantan Selatan, bahwa dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya mobilisasi pemilih dari Kalimantan Selatan, maupun laporan dari masyarakat tentang hal tersebut.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf C yang mendalilkan bahwa Panwaslukada Kabupaten Barito Utara tidak menjalankan fungsinya, bahwa terhadap dalil Pemohon 2 tersebut adalah tidak benar dan hanya bersifat mengada-ada, karena dalam menjalankan tugas dan pokok dan fungsi Panwaslu Kabupaten Barito Utara dan jajaran telah melaksanakan tugas secara baik dan optimal sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Hal tersebut dapat dibuktikan dimana selama pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman.
5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya karena sudah bersifat teknis dan merupakan suatu petitum yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Malikamah Konstitusi, karenanya kami Panwaslu Kabupaten Barito Utara tidak perlu untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

D. URAIAN SINGKAT JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN

1. Pelanggaran Administratif

Jumlah pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara berjumlah 41 Pelanggaran, yaitu masih terpasangnya spanduk, baliho dan alat peraga atau atribut pasangan calon Pemilu pada saat minggu tenang, yaitu tanggal 2 Juni - 4 Juni 2013. Sebagaimana dalam temuan Nomor 02/Panwaslu-BU/VI/2013 s.d. Nomor 41/Panwaslu-BU/VI/2013, dengan uraian singkat sebagai berikut:

- Untuk Pasangan Calon Nomor 1, yaitu H. Malimud dan Lukius Pelanggaran Administrasi Nomor 12/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni pada minggu tenang masih terpasang 2 buah baliho di Jalan Yetro Sinseng Muara Teweh. Pelanggaran Administrasi Nomor 23/Panwaslu-

BU/VI/2013 masih terpasang 2 buah baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Jalan Merak;

- Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Sapto Nugroho, M.M., dan Drs. Jamaludin, Pelanggaran Administrasi Nomor 22/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni pada minggu tenang masih terpasang 1 buah baliho di Jalan T. Surapati.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Mulyar Samsi dan Yusia S. Tingan, yakni Pelanggaran Administrasi Nomor 06/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni pada minggu tenang masih terpasang 1 buah spanduk di Pangkalan Ojek Bundaran Patung Muara Teweh;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Nadalsyah dan Ompie Herbi, Pelanggaran Administrasi Nomor 08/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni pada masa minggu tenang masih terpasang 1 buah spanduk di Jalan Bangau Muara Teweh. Kemudian Pelanggaran Administrasi Nomor 13/Panwaslu-BU/VI/2013, Yakni pada minggu tenang masih terpasang 1 buah spanduk di Jalan Yetro Sinseng. Pelanggaran Administrasi Nomor 25/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni masih terpasang minggu tenang 1 buah baliho di Jalan Cempaka Putih, Pelanggaran Administrasi Nomor 29/Panwaslu-BU/VI/2013, pada minggu tenang masih terpasang 2 buah spanduk di Jalan Jend. Sudirman Muara Teweh, Pelanggaran Administrasi Nomor 30/Panwaslu-BU/VI/2013, pada minggu tenang masih terpasang 1 buah spanduk di Jalan Brijen Katinso Muara Teweh, Pelanggaran Administrasi Nomor 34/Panwaslu-BU/VI/2013, pada minggu tenang masih terpasang 2 spanduk, di Jalan Pendreh Muara Teweh, Pelanggaran Administrasi Nomor 36/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni pada minggu tenang masih terpasang 1 buah spanduk di Jalan Pendreh Muara Teweh.
- Pasangan Calon Nomor 6, Salahudin, ST. MT dan Hj. Nurul Ainy, S.Pd, Pelanggaran Administrasi Nomor 03/Panwaslu-BU/VI/2013, pada masa minggu tenang, masih terpasang 2 lembar stiker pasangan calon di Jalan Prmuka Muara Teweh, Pelanggaran Administarsi Nomor 07/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni pada minggu tenang masih terpasang 3 lembar stiker pasangan calon di Bundaran Patung Muara Teweh. Pelanggaran Administrasi Nomor 15/Panwaslu-BU/VI/2013 pada

minggu tenang masih terpasang 2 buah spanduk pasangan calon di Pasar PBB Muara Teweh. Pelanggaran Administrasi Nomor 19/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni masih terpasang 2 lembar stiker pasangan calon di Jalan T.Surapati Muara Teweh. Pelanggaran Administrasi Nomor 27/Panwaslu-BU/VI/2013, yakni pada minggu tenang masih terpasang 2 lembar stiker pasangan calon di Jalan Cempaka Putih Muara Teweh. Pelanggaran Administrasi Nomor 39/Panwaslu-BU/VI/2013 yakni pada minggu tenang masih terpasang 1 buah baliho pasangan calon di Jalan Nenas Muara Teweh.

- Pasangan Calon Nomor 7, Hj. Relawati, SH dan H. Purman Jaya S.Sos, Yakni Pelanggaran Administrasi Nomor 05/Panwaslu-BU/VI/2013, pada minggu tenang masih terpasang 1 buali spanduk Pasangan Calon di Jalan A. Yani Muara Teweh, Pelanggaran Administrasi Nomor 09/Panwaslu-BU/2013, pada minggu tenang masih terpasang 12 lembar stiker pasangan calon dan 6 buah pamflet pasangan calon di bundaran Bupati Muara Teweh. Pelanggaran Administrasi Nomor 14/Panwaslu-BU/VI/2013, pada minggu tenang masih terpasang 1 buah baliho pasangan calon di pasar PBB Muara Teweh, Pelanggaran Administrasi Nomor 18/Panwaslu-BU/VI/2013, pada minggu tenang masih terpasang 1 buah umbul-umbul pasangan calon di Jalan Meranti Muara Teweh, Pelanggaran Administrasi Nomor 20/Panwaslu-BU/VI/2013 pada minggu tenang masih terpasang 2 buah spanduk pasangan calon. di Jalan T.Surapati Muara Teweh.

Atas adanya temuan pelanggaran tersebut, maka berdasarkan Hasil kajian Hukum Divisi Penanganan Pelanggaran, Panwaslu Kabupaten Barito Utara melaksanakan Rapat Pleno tanggal 2 Juni 2013 Memutuskan:

- Menyatakan Temuan Nomor 02-41/Panwaslu-BU/VI/2013 sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilukada Kabupaten Barito Utara,
- Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Barito Utara untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memerintahkan Panwaslu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Divisi Pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan Rekomendasi tersebut

2. Pelanggaran Kode Etik

Dari hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Barito Utara selama penyelenggaraan Pemilukada dari tahapan Pemutakhiran data pemilih sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Yang Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Priode 2013-2018 tidak ada ditemukan dan laporan tentang pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu.

3. Pelanggaran Pidana

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak ada pelanggaran. Dari hasil pengawasan seluruh jajaran Panwaslu Kabupaten Barito Utara tidak ada temuan dan laporan tentang *money politics*.

[2.8] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Termohon Nomor 45/Kpts.Kab-020/VI/2013, tanggal 13 Juni 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Yang Terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Model DB-KWK.KPU) *juncto* Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tingkat Kabupaten Barito Utara (Model DB 1-KWK. KPU) *juncto* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Barito Utara (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) tanggal 12 Juni 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya

diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil

penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 Yang Memenuhi Persyaratan, tanggal 17 April 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 110/BA/IV/2013 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018, tanggal 23 April 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide bukti P-1 dan bukti P-2 = bukti T-1 dan bukti T-2);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Termohon) berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara (Model DB-KWK.KPU), tanggal 12 Juni 2013 (vide bukti P-4 = bukti T-3 = bukti PT-2a);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 13 Juni 2013; Jumat, 14 Juni 2013; dan Senin, 17 Juni 2013 karena hari Sabtu, 15 Juni 2013 dan hari Minggu, 16 Juni 2013 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 17 Juni 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 288/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

Eksepsi Termohon

1. Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Permohonan Pemohon lewat waktu.

Eksepsi Pihak Terkait

Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*)

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.11] di atas, sehingga menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa dari alasan-alasan perbaikan permohonan terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, akan tetapi mengajukan keberatan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi dan apakah pelanggaran tersebut sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.16] Menimbang bahwa baik dari dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, maupun keterangan Panwas Kabupaten

Barito Utara sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari Calon Bupati H. Nadalsyah (Pihak Terkait) yang oleh Pemohon diduga palsu atau dipalsukan karena Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah secara kasat mata ditemukan kejanggalan-kejanggalan;
2. Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara di antaranya berupa merekrut relawan, menyebarkan spanduk/baliho yang menyesatkan masyarakat, melakukan politik uang, menempatkan lima saksi di setiap TPS selain saksi yang mendapat mandat, mengerahkan orang untuk menggunakan hak pilih/mencoblos lebih dari satu kali di beberapa TPS, serta adanya keterlibatan perusahaan swasta PT. Mitra Barito Group.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dugaan Ijazah Palsu

[3.17.1] Terkait Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari Calon Bupati H. Nadalsyah (Pihak Terkait) yang oleh Pemohon diduga palsu atau dipalsukan, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5 dan bukti P-6, serta saksi-saksi Purnama Imeng dan Eko Riadi;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon telah membentuk Kelompok Kerja untuk melakukan verifikasi persyaratan administrasi yang terdiri dari dua orang komisioner, Kapolres, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, dan Departemen Kesehatan guna melakukan verifikasi dan penelitian terhadap syarat pendidikan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barito Utara, khususnya terhadap H. Nadalsyah. Termohon juga telah melakukan verifikasi dan penelitian bersama dengan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Barito Utara Bidang Pendidikan Umum dan Menengah;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-20 sampai dengan bukti T-29 serta saksi Aspuri;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 5 H. Nadalsyah telah mengajukan fotokopi Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah Paket C (setara SMA), yang kemudian diverifikasi secara cermat oleh KPU Kabupaten Barito Utara, sehingga kemudian ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013;

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3, bukti PT-3a, bukti PT-4, bukti PT-4a, bukti PT-5, bukti PT-5a, bukti PT-5b, dan bukti PT-5c serta saksi-saksi Asianoor Alihazeki, Siti Nurul Yakin, dan Hasanudin,

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah mendasarkan pada ketentuan Pasal 92 huruf f Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 9/2012) yang menyebutkan bahwa, *“Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan gelar keserjanaan dengan identitas bakal pasangan calon sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup dan ijazah yang disampaikan oleh bakal calon yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang.”*

Terhadap ketentuan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa proses verifikasi ijazah yang dilakukan oleh Termohon:

- Pada tanggal 1 Maret 2013, Termohon telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penelitian Berkas Persyaratan Pencalonan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara (vide bukti T-20),
- Pokja tersebut telah melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang, mengenai ijazah atas nama Nadalsyah, Pokja melakukan klarifikasi di beberapa instansi: yaitu pada tanggal 13 Maret 2013 melakukan verifikasi ke SMP Negeri 1 Muara Teweh (vide bukti T-23), sebagaimana juga diterangkan oleh Saksi Siti Nurul Yakin yang merupakan Kepala Sekolah yang bersangkutan, yang menerangkan bahwa setelah melalui verifikasi, ijazah SMP atas nama Nadalsyah dinyatakan benar dan sah. Pada tanggal 15 Maret 2013 Tim

Verifikasi juga telah melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Tanah Bumbu (vide bukti T-27), sebagaimana diterangkan oleh Aspuri yang merupakan Tim Verifikasi yang melakukan verifikasi ke Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, yang menerangkan bahwa hasil klarifikasi menyatakan bahwa Ijazah Paket C atas nama Nadalsyah adalah benar dan sah.

- Adapun mengenai ijazah atas nama Mulyar S., pada tanggal 15 Maret 2013 Tim Verifikasi telah melakukan verifikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas yaitu instansi yang berwenang mengeluarkan Ijazah Paket A, Paket B, dan Paket C atas nama Mulyar S., (vide bukti T-30). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas selanjutnya membuat pernyataan bahwa Mulyar S., telah mengikuti dan dinyatakan Lulus Program Paket A, Paket B, dan Paket C (vide bukti T-31, bukti T-33, bukti T-35).

Dengan demikian berdasarkan bukti dan fakta persidangan, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan verifikasi mengenai syarat administrasi dari semua Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Barito Utara Tahun 2013, khususnya verifikasi dan penelitian terhadap syarat pendidikan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barito Utara, termasuk H. Nadalsyah (Pihak Terkait). Adapun tentang dugaan ijazah palsu salah satu pasangan calon *in casu* Pihak Terkait seperti yang didalilkan oleh Pemohon, berdasarkan bukti dan fakta persidangan tidak ada putusan dari lembaga peradilan yang menyatakan bahwa ijazah/STTB H. Nadalsyah (Pihak Terkait) adalah palsu. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan gugatan tentang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syaratnya seseorang untuk menjadi peserta Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/020/IV/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Yang Memenuhi Persyaratan, tanggal 17 April 2013. Padahal hal itu dimungkinkan untuk digugat sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dari bukti dan fakta persidangan tersebut terbukti Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyatakan keberatannya sejak penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat itu ditetapkan, baik mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, melaporkan kepada Panwaslu, maupun kepada Penegak Hukum Terpadu

(Gakkumdu). Terlebih lagi berdasarkan fakta persidangan pula Pemohon hanya membuktikan adanya investigasi dari satu LSM mengenai ijazah dari H. Nadalsyah (vide keterangan saksi Pemohon Purnama Imeng dan Eko), namun fakta tersebut tidak membuktikan palsu atau tidak palsunya ijazah H. Nadalsyah. Pemohon seharusnya menempuh semua prosedur penyelesaian sesuai tahapan dan tingkatannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon. Adapun untuk memutus apakah ijazah tersebut palsu atau tidak palsu, merupakan kewenangan lembaga peradilan lain untuk memutusnya dan bukan kewenangan Mahkamah;

Pelanggaran-Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, Dan Masif

[3.17.2] Terkait dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Barito Utara di antaranya berupa merekrut relawan, menyebarkan spanduk/baliho yang menyesatkan masyarakat, melakukan politik uang, menempatkan lima saksi di setiap TPS selain saksi yang mendapat mandat, mengerahkan orang untuk menggunakan hak pilih/mencolos lebih dari satu kali di beberapa TPS, serta adanya keterlibatan perusahaan swasta PT. Mitra Barito Group, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 sampai dengan bukti P-100 serta saksi-saksi Edi Susilo, Fitnawati, Siti Aminah, Hendro, Herman, Tury, Norma, Dadai, Suandie, Ahmad Edy, Muhammad Sofyan, Bakar, Putes Lekas, Rehan Alfiady, Rendi Ian Darmi, Rabiatul Fadillah, Budimansyah, dan Hello S;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Pihak Terkait tidak melakukan seperti yang didalilkan Pemohon sehingga dapat dikatakan sebagai tuduhan yang bersifat sangat mengada-ada dan bahkan bersifat fantasi saja;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-14 serta saksi-saksi Hasrat, Hamdan Yukapi, Mashan, Surianor, Joko Purwanto, Sugian, Pargian, Edi Susanto, H. Rehan, Mulyadi, Ratno Junaidi, Asmuri, Busri, Abdul Mugeni, Karmanto, Rustam, dan Juanda Bakti;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- **Perekrutan Relawan**

Bahwa sesuai bukti dan fakta yang terungkap di persidangan memang benar adanya perekrutan relawan untuk pemenangan Pihak Terkait, namun perekrutan relawan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa imbalan sesuatu (vide keterangan saksi Pihak Terkait Edi Susanto). Jika pun benar ada perekrutan relawan, menurut Mahkamah, adalah hal yang wajar setiap pasangan calon memiliki tim pemenangan asalkan dalam melaksanakan kegiatan pemenangan pasangan calon tidak menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Pemohon mempunyai tim pemenangan, demikian pula pasangan calon lainnya termasuk Pihak Terkait karena hal demikian tidak dilarang oleh Undang-Undang. Terlebih lagi, sesuai fakta persidangan Pemohon juga tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Panwas dan Gakkumdu. Hal itu sejalan dengan keterangan tertulis Panwas Kabupaten Barito Utara halaman 7 huruf C angka I.1. Menurut Mahkamah, mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa di setiap tingkatan dalam Pemilukada tetap harus dilalui agar tercipta Pemilu atau Pemilukada yang sesuai dengan asas-asas Pemilu karena Panwas dan Gakkumdu adalah bagian dari Pemilukada untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran di setiap tingkatan tahapan Pemilukada. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

- **Menyebarkan Spanduk/Baliho Yang Menyesatkan Masyarakat.**

Bahwa sesuai bukti dan fakta persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- **Melakukan Politik Uang**

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, benar ada pembagian uang oleh oknum kepada beberapa orang, namun menurut

Mahkamah pembagian uang tersebut tidak terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif karena dari bukti P-30 sampai dengan P-93 serta keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu Edi Susilo, Fitnawati, Siti Aminah, Hendro, Herman, Tury, Norma, Dadai, Suandie, Ahmad Edy, Muhammad Sofyan, dan Bakar pembagian uang tersebut hanya dilakukan oleh oknum kepada sejumlah orang akan tetapi tidak dijelaskan alur asal pembagian uang tersebut baik dari tingkatan paling atas maupun tingkatan-tingkatan selanjutnya sampai dengan tingkatan paling bawah. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Apalagi sesuai keterangan Panwas Kabupaten Barito Utara, tidak ada temuan atau pun laporan adanya *money politic* seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan atas bukti dan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- **Menempatkan Lima Saksi di Setiap TPS Selain Saksi yang Mendapat Mandat**

Bahwa sesuai fakta persidangan benar Pihak Terkait menghadirkan lima saksi di setiap TPS, namun menurut Mahkamah, sesuai fakta persidangan pula lima saksi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait tersebut hanya saksi yang mendapatkan surat mandat yang bertugas di setiap TPS, sedangkan saksi lainnya hanya memantau pelaksanaan pemungutan suara. Lagipula jika pun hal itu menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Mahkamah, tidak terbukti mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- **Mengerahkan Orang Untuk Menggunakan Hak Pilih/Mencolos Lebih Dari Satu Kali Di Beberapa TPS**

Bahwa dari bukti dan fakta persidangan benar ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali di beberapa TPS, akan tetapi menurut Mahkamah hal itu tidak terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tetapi hanya terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja sehingga tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara salah satu pasangan calon. Terlebih lagi berdasarkan keterangan tertulis Panwas Kabupaten Barito Utara bahwa dari hasil pengawasan di semua TPS tidak ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- **Adanya Keterlibatan Perusahaan Swasta PT. Mitra Barito Group**

Bahwa benar sesuai bukti dan fakta persidangan terdapat logo PT. Mitra Barito Group di baju dan baliho, namun menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Apalagi sesuai keterangan Panwas Kabupaten Barito Utara tidak ada laporan pelanggaran dari pihak manapun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa mengenai pelanggaran-pelanggaran lain yang didalilkan Pemohon sekiranya pelanggaran tersebut berupa pelanggaran pidana masih tidak tertutup untuk diteruskan kepada aparat yang berwajib untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan umum sebagai perkara pidana. Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran terhadap ketentuan Pemilukada maupun terhadap ketentuan perundang-undangan secara umum, harus dilakukan agar tidak terulang lagi hal-hal yang sama di masa depan, sekaligus sebagai pendidikan politik bagi pasangan calon, pemilih, aparat pemerintah, dan penyelenggara Pemilukada, bahwa demokrasi bukan sekadar pemungutan dan rekapitulasi suara, melainkan kebebasan masyarakat pemilih untuk menyuarakan pilihannya tanpa disertai adanya tindakan lain yang tidak sah;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Ekspesi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir